



PUTUSAN

Nomor : 6/P/FP/2017/PTUN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 89, Semarang, telah menjatuhkan putusan antara: -----

YAYASAN DEWANTARA CIPTASARI, berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan

Blok B, RT.004, RW.001, Desa Slawi Kulon, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Akta tanggal 10 Januari 2013 Nomor 04 tentang Pendirian Yayasan, dibuat Prasetyaningsing Leksono P, SH, Notaris di Tegal, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2612.AH.01.04.Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 13 Mei 2013 dan berdasarkan Akta tanggal 13 Desember 2014 Nomor 03, tentang Akta Perubahan, dibuat Prasetyaningsih Leksono P, SH, Notaris di Tegal, dalam hal ini diwakili oleh : -----

1	Nama	: Profesor Do Nirmolo; -----
	Kewarganegaraan	: Indonesia; -----
	Pekerjaan	: Dokter; -----
	Tempat tinggal	: Desa Slawi RW.01, Kecar

Hal. 1 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Kabupaten 1

Tengah.; -----

Selaku Ketua Yayasan; -----
Nama : **Insinyur Atma V**

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Tempat tinggal : Desa Slawi

RW.05, Kekar

Kabupaten 1

Tengah.; -----

Selaku Sekretaris Yayasan; -----
Nama : **Dokter Gigi Ros**

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Dokter Gigi; -----

Tempat tinggal : Desa Slawi

RW.01, Kekar

Kabupaten 1

Tengah.; -----

Selaku Bendahara Yayasan; -----
Nama : **Drs. Raden Wur**

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Karyawan Swast

Tempat tinggal : Desa Kedung

RW.010, Kekar

Kabupaten Sic

Timur; -----

Selaku Pembina Yayasan; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19-06-2017

memberikan kuasa kepada **Patricius Elfran Agung**

Sudrajat, SH,MBA, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat, Berkantor pada Kantor Advokat

dan Penasehat Hukum "**Patricius Elfran Agung**

Sudrajat, SH.,MBA",Jalan Griya Kebraon Utama 5/DB 19,

Surabaya; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

----- **M e l a w a n** : -----

Hal. 2 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Nama Jabatan : **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang**; ----
Tempat Kedudukan : Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten

Semarang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

180/003257/2017, tanggal 17 Oktober 2017, memberikan

kuasa kepada : -----

1. Nama : RAHARJO BUDI KISNANTO,

SH.,MH; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

2. Nama : ANDI MUH DACHRIN, SH; ----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

3. : SULISTYO UTOMO, SH; -----

Nama

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

4. : HILDA PRABAYANI PUTRI,SH;

Nama -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

Kesemuanya beralamat pada Kantor Kejaksaan Negeri

Kabupaten Semarang, Jalan Raya Ngampin Nomor 104,

Ambarawa; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**; -----

- 2 Nama Jabatan : **Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten**

Semarang; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Ahmad Yani Nomor 55, Ungaran, Kabupaten

Semarang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/02/2017,

tanggal 16 Oktober 2017, memberikan kuasa kepada : --

1. Nama : RAHARJO BUDI KISNANTO,

SH.,MH; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

2. Nama : ANDI MUH DACHRIN, SH; ----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

3. : SULISTYO UTOMO, SH; -----

Nama

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Hal. 3 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----
4. : HILDA PRABAYANI PUTRI,SH;

Nama -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

Kesemuanya beralamat pada Kantor Kejaksaan Negeri

Kabupaten Semarang, Jalan Raya Ngampin Nomor 104,

Ambarawa; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II; -----**

3 Nama Jabatan : **Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI;**

Tempat Kedudukan : Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan; ---

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON III;**

4 Nama Jabatan : **Presiden Republik Indonesia;** -----

Tempat Kedudukan : Istana Kepresidenan Jalan Veteran Nomor 16,

Jakarta Pusat; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Nopember

2017, memberikan kuasa kepada : -----

Nama : H.M. PRASETYO; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Jaksa Agung Republik Indonesia;

Beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1,

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; -----

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor :

SK-130/A/JA/11/2017, tanggal 3 November 2017,

memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : SADIMAN, SH.,MH; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

n

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

2. Nama : PRIYANTO, SH.,MH; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

n

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

3. Nama : ASNAWI, SH.,MH; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

n

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

4. Nama : TATA VAIN SITANGGANG,

SH.,MH; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

5. Nama : BAMBANG WIJANARKO, SH; --

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Hal. 4 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan :: Jaksa Pengacara Negara; -----
6. Nama :: YUNianto TRI WAHYONO, SH;
Kewarganegaraan :: Indonesia; -----
Jabatan :: Jaksa Pengacara Negara; -----
7. Nama :: DIDIK SUDARMADI, SH; -----
Kewarganegaraan :: Indonesia; -----
Jabatan :: Jaksa Pengacara Negara; -----
8. Nama :: MARANATA NANSY FERAWATI

NADEAK, SH; -----
Kewarganegaraan :: Indonesia; -----
Jabatan :: Jaksa Pengacara Negara; -----
Kesemuannya beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 14

Semarang; -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON IV**;-
: **Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan**

5 Nama Jabatan

Reformasi Birokrasi; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman Kav.69, Senayan,

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON V**; -

6 Nama Jabatan : **Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia**; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON VI**;

7 Nama Jabatan : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten**

Semarang; -----

Tempat Kedudukan : Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang; -

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON VII**;

8 Nama Jabatan : **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang**;

Tempat Kedudukan : Jalan Gatot Subroto Nomor 18, Ungaran, Kabupaten

Semarang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2037/Sk-

33.22/X/2017, tanggal 17 Oktober 2017, memberikan

kuasa kepada : -----

1. Nama : WAHANA, SH.,MH; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan

Masalah dan Pengendalian

Pertanahan; -----

2. : SISWADI, SH; -----

Nama

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan

Sengketa, Konflik dan Perkara

Hal. 5 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. : Pertanahan; -----
: LINCE PAMPANG, S.Sos; -----

Nama :
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Staf Seksi Penanganan

Sengketa, Konflik dan Perkara

4. : Pertanahan; -----
: DIDIK HANDOKO, S.ST; -----

Nama :
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Staf Penanganan Sengketa,

Konflik dan Perkara

Pertanahan; -----
Kesemuanya beralamat pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Semarang, Jalan Gatot Subroto Nomor 18,

Ungaran; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON VIII**; ----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 6/

P/FP/PEN-MH/2017/PTUN.Smg tertanggal 11 Oktober 2017 tentang Penetapan

Majelis Hakim ; -----

2. Penetapan Majelis Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor : : 6/P/FP/2017/P.TUN.Smg tertanggal 12 Oktober 2017 tentang

Penetapan Jadwal Hari dan Tanggal Sidang terbuka untuk umum;

3. Telah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 05 Oktober 2017 yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal

10 Oktober 2017 Nomor : 6/P/FP/2017/PTUN.Smg; -----

4. Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari

di persidangan;

----- TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN -----

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan

Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar di Register

Hal. 6 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 10 Oktober 2017 di bawah Register Perkara Nomor : 6/P/FP/2017/PTUN.Smg, yang mendalilkan sebagai berikut: -----

Dengan Obyek Sengketa : -----

- Surat NOP (Nomor Obyek Pajak) 33.22.140.017.012.0000-0 Tgl.. 02-02-2017 Tentang SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan, dari Termohon II. Tindakan yang diharapkan dari Termohon II berupa Penetapan Bukti SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) Pajak Bumi dan Bangunan Pemohon sebagai Pemilik yang sah atas Tanah dan bangunan seluas 131.740 m2 bekas Hak Pakai no. 1 atas nama Yayasan Dewantara Ciptasari sesuai surat penerimaan berkas no. 33.22.140.017.012.0000.0 , nomor pelayanan 2017.0001.006 tanggal 02-02-2017, tanggal selesai (perkiraan) tgl. 09-04-2017 , diterima oleh Petugas Penerima Berkas Ganung Priyo Pamungkas; -----

ALASAN HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN OLEH PEMOHON . -----

1. Bahwa dari Pennohonan yang telah Pemohon ajukan kepada Termohon II , karena Pemohon yaitu Yayasan Dewantara Ciptasari adalah kelanjutan dari Yayasan Dewantara Foundation yang sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Yayasan yang baru yaitu UU no. 16 Tahun 2001 dan PP no. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan no. 16 Tahun 2001 , dan Pemohon telah sah dinyatakan sebagai pemilik atas lahan seluas 131 .740 M2 dimaksud sesuai dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Slawi Nomor :16/Pdt.P/2015/PN.Slw, tanggal 26-03-2015 yang dalam amar penetapannya memutuskan : -----

----- MENETAPKAN -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan bahwa Yayasan Dewantara Ciptasari adalah merupakan kelanjutan dan penerus sah dari yayasan Dewantara Foundation; -----

Hal. 7 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Para Pemohon / Pengurus Yayasan Dewantara Ciptasari untuk pengurusan asset milik Yayasan Dewantara Foundation atas tanah bekas Hak Pakai No. 1 / Bandarjo; -----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 136.000, (Seratus tiga puluh enam ribu rupiah); -----

Terletak di Kelurahan Bandarjo (dahulu Desa Bandarjo), Kecamatan Ungaran Barat (dahulu Kecamatan Ungaran), Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Hak Pakai No. 1 / Bandarjo Berakhir tanggal 31-12-1987. Diuraikan dalam Surat Ukur No. 1126/77 tanggal 13-07-1977, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

- sebelah Selatan : lingkungan RT. 07 / RW.06;

- sebelah Timur : lingkungan RT. 05 / RW. 07;

- sebelah Utara : lingkungan RT. 05 / RW. 07;

- sebelah Barat : Sungai Kaligarang;

Juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 16 / P/FP/2016/PTUN-SMG, tanggal 22-12-2016 yang amar putusannya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Yayasan Dewantara Ciptasari ;

2. Mewajibkan kepada Termohon (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang untuk menindak lanjuti proses permohonan penerbitan Sertipikat Pembaharuan Hak Pakai No. 1 Desa Bandarjo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atas nama Yayasan Dewantara Ciptasari tertanggal 19-10-2016 untuk diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah; -----

Hal. 8 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. .Menolak permohonan Pemohon yang selebihnya;

4. Menghukum kepada Termohon (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 325.500,(Tiga ratus dua puluh dua lima ribu lima ratus rupiah); -----

Bahwa permohonan ini kami sampaikan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa "Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban menerbitkan Keputusan terhadap permohonan warga masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/ banding; -----
2. Bahwa Termohon I adalah atasan dari Termohon II dimana Termohon II , telah menerima surat dari Pemohon tertanggal 10-04-2017 pada tanggal 11-04-2017 oleh petugas Termohon II bernama ANDI , dimana dalam surat Permohonan Pemohon tersebut, alasan Pemohon menulis surat kepada Termohon I untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Terutang, yang harus Pemohon bayar untuk pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :. 16/P/FP/2016/PTUN.SMG tanggal 22-12-2016 guna memperbaharui Hak Pakai No. 1, Desa Bandarjo, Kec, Ungaran ,Kab. Semarang ,Propinsi Jawa Tengah; -----
3. Bahwa setelah Pemohon kirimkan surat yang diterima Termohon II, ternyata Pemohon tidak mendapatkan jawaban atau tanggapan sama sekali dari Termohon I ,maupun Termohon II , bahkan Pemohon sudah 2 kali mendatangi Termohon II , yang diterima oleh sdr CHALID MAWARDI , dan lagi-lagi kekecewaan yang Pemohon dapatkan karena tidak juga ada jawaban atau tanggapan dari Termohon I dan Termohon II, sehingga Pemohon sangat dirugikan kepada Termohon I dan Termohon II, dimana Pemohon sebagai warga Negara yang beritikad baik dan taat hukum pada peraturan, telah mendapatkan pemakuan

Hal. 9 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I dan Termohon II yang bersifat melanggar hukum atau
“**Onrechtmatigedaad**” dari Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

4. Bahwa sesuai Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya Administratif kepada Pejabat pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan /atau melakukan Keputusan dan /atau Tindakan . Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa “ Upaya administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas (a) Keberatan , dan (b) Banding “; -----

5. Bahwa Pemohon adalah pemegang Hak Pakai No. 1, yang sah dan diakui undang-undang dibuktikan dari Penetapan Pengadilan Negeri Slawi Nomor:. I6/Pdt.P/2015/PN.Slw, tanggal 26-03-2015 untuk mengurus pembaharuan atau perpanjangan Hak Pakai No. 1 Kelurahan Bandarjo (dahulu Desa Bandarjo), Kecamatan Ungaran Barat (dahulu Kecamatan Ungaran) ,Kabupaten Semarang ,Propinsi Jawa Tengah sehingga Termohon I dan Termohon II harus mematuhi penetapan Pengadilan Negeri Slawi tersebut *juncto* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 16/P/FP/2016/PTUN SMG, tanggal 22-12-2016 ;

6. Bahwa Pemohon ingatkan kembali kepada Termohon I dan Termohon II , sebelum memangku jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang dan Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah tentunya masih ingat pernah mengangkat sumpah kepada Tuhan akan mematuhi UUD 1945, Pancasila dan Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Indonesia, namun dalam perkara *aquo*, Termohon I dan Termohon II telah secara nyata tidak melaksanakan perintah undang -undang yaitu tentang Pajak Bumi dan Bangunan No. 12 Tahun 1985 *juncto* No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang Pajak Bumi dan Bangunan No. 12 Tahun 1985, dimana seseorang atau badan hukum

Hal. 10 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinyatakan mampu membayar pajak atas harta kekayaannya wajib untuk menyetorkan pajak kepada Kas Negara melalui pemerintah setempat dimana objek pajak itu berada, dan Pemohon telah mendaftarkan permohonan pengenaan pajak SPPT-PBB tanggal 02-02-2017, sebagaimana yang dipersyaratkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang PBB ; -----

7. Bahwa dengan adanya tindakan Termohon I dan Termohon II yang tidak mengeluarkan obyek sengketa yaitu SPPT-PBB setelah Pemohon memberikan surat tanggal 10-04-2017 , dimana Pemohon meminta jangka waktu 10 hari untuk dikeluarkan nya SPPT-PBB dimaksud, maka dengan tidak adanya Jawaban dari Termohon dalam jangka waktu 10 hari (sesuai Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014), maka sesuai Pasal 77 ayat (5) yang menyebutkan : “ Dalam Hal badan dan atau Pejabat Pemerintah tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan “ ; -----
8. Bahwa sesuai Pasal 77 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014 maka Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan Penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan, dalam hal ini Pemohon ajukan permohonan Penetapan kepada PTUN untuk menetapkan bahwa Permohonan Pemohon dianggap dikabulkan oleh Termohon untuk menerbitkan SPPT-PBB atas tanah seluas ± 131.740 m² dan bangunan ± 4.000 m² dikabulkan seluruhnya ; -----
9. Bahwa oleh karena telah lewat waktu 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu bagi Termohon II maupun Termohon I untuk menyelesaikan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (7) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Termohon II nyata-nyata belum menerbitkan SPPT-PBB atas nama Pemohon sebagai tindaklanjut dikabulkannya keberatan Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk

Hal. 11 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Termohon II untuk melakukan tindakan untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan milik Pemohon seluas tanah $\pm 131.740 \text{ m}^2$ dan luas bangunan $\pm 4.000 \text{ m}^2$ sesuai Permohonan dari Pemohon yang telah diterima Termohon II pada tanggal 02-02-2017;

10. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, permohonan Pemohon yang tidak diindahkan atau ditanggapi dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal 10-04-2017, apalagi hingga saat ini Pemohon tidak pernah menerima jawaban atau tanggapan surat Pemohon tanggal 10-04-2007, maka permohonan jawaban yang tidak dijawab oleh pejabat tata usaha negara, dianggap dikabulkan menurut undang-undang; -----

11. Bahwa alasan lain dari Pemohon adalah Pemohon menganggap kalau Termohon I dan Termohon II selain telah melanggar undang-undang : UU PBB No. 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (khususnya tentang Peralihan Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan =BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan = PBB=P2) terhitung mulai tanggal 01-01-2014 adalah wewenang pemerintah daerah dan sumpah jabatan yang telah diucapkan sebelum memangku jabatannya, juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana disebutkan dalam UU N0.30 Tahun 2014 , yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ,sehingga merugikan Negara yaitu tidak masuknya uang pemasukan Negara dari sektor Pajak Bumi Dan Bangunan, dimana dalam kedua asas tersebut Pengadilan Negeri Slawi dan PTUN Semarang telah memutuskan bahwa Pemohon adalah pemilik yang sah atas hak kepemilikan tanah dan bangunan yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Desa Bandarjo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang demikian juga Termohon I dan Termohon II telah melanggar PP No. 48 Tahun

Hal. 12 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Kepada Pejabat Pemerintahan yaitu sebagaimana disebut pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 8 huruf c (tentang pelanggaran berat yaitu menimbulkan kerugian pada keuangan negara , perekonomian nasional dan/atau merusak lingkungan hidup); -----

12. Bahwa tindakan Termohon II yang tidak memberikan tanggapan atas surat Pemohon tanggal 10-04-2017 , yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan Termohon II, telah pula Pemohon kirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta , Para Menteri yang terkait dengan jabatan Termohon I dan Termohon II , sehingga menurut Pasal 15 PP No. 48 Tahun 2016 tersebut, pemberitahuan dan sekaligus pengaduan kepada atasan Termohon I dan Termohon II telah sesuai dengan ketentuan PP No. 48 Tahun 2016, sehingga wajarlah apabila dilakukan pemeriksaan kepada Termohon I dan Termohon II atas tindakannya yang merugikan keuangan Negara dimana Termohon II tidak menerbitkan SPPT-PBB kepada Pemohon; -----

13. Bahwa atas kepemilikan Obyek Tanah seluas \pm 131.740 m² tersebut, tidak pernah ada gugatan sama sekali siapapun atau pihak manapun terhadap Pemohon, dimana hal ini dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari Pengadilan Negeri Slawi dan Pengadilan Negeri Ungaran yang menyatakan tidak ada sengketa terhadap Pemohon; -----

14. Bahwa oleh karena tindakan Termohon I dan Termohon II dalam perkara *aquo* yang secara sah telah melanggar Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan No. 12 Tahun 1985 jo. No. 12 Tahun 1994 jo. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. PP No. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Kepada Pejabat Pemerintahan, dan menentang program pemerintah pusat untuk mendapatkan penerimaan Pajak untuk Pembangunan , serta Termohon I dan Termohon II melakukan pelanggaran berat adalah melanggar sumpah jabatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan slogan

Hal. 13 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-slogan yang dipasang oleh Termohon II di depan kantor Termohon II hanyalah slogan saja ,karena tidak sesuai kenyataannya, maka kami mohon kepada : -----

- a. Termohon III untuk mengeluarkan SPPT -PBB tahun 2017 kepada Pemohon agar Kami dapat melanjutkan proses terbitnya pembaharuan Hak Pakai No. 1 Desa Bandarjo Kec. Ungaran ,Kab. Semarang , Prop.Jawa Tengah pada Kantor Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010, yang pada butir ke 7 disebutkan : “ Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya di atas meterai cukup dengan dilampiri foto copy SPPT-PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket ,penyeraha bukti SSB (BPHTB) dan bukti ba r uan: lemasukan tada renda taran hak “. Disinilah alasan Pemohon meminta SPPT- PBB kepada Termohon II dengan dasar adanya putusan PN Slawi dan PTUN Semarang, namun SPPT-PBB atas nama Pemohon tidak pernah diterbitkan oleh Termohon I dan Termohon II tanpa alasan hukum yang jelas, sehingga merugikan Pemohon, padahal pembayaran PBB oleh Pemohon adalah pemasukan kas negara dari Sektor Pajak. Termohon I membuat baliho tentang kewajiban membayar pajak di pinggir jalan seberang kantor Termohon II, Namun kenyataannya sangat bertentangan dengan permohonan yang diajukan Pemohon, dimana Pemohon sebagai warga negara yang baik ,patuh pada hukum , sebaliknya Termohon I dan Termohon II telah melanggar kewajibannya sebagai pejabat publik yang tidak menerbitkan SPPT-PBB atas nama Pemohon, disinilah perbuatan Termohon I dan Termohon II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*); -----
- b. Oleh karena itu kami mohon kepada Termohon III dengan adanya alasan hukum yaitu penolakan Termohon I dan Termohon II yang tidak menerbitkan SPT-PBB atas nama Pemohon, bahwa setoran pajak bisa juga dilakukan oleh

Hal. 14 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditjen Pajak sebagai wakil pemerintah yang mengurus penerimaan pajak untuk menerbitkan SPPT-PBB kepada Pemohon ; -----

- c. Bahwa kepada Termohon IV, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia kami mohon untuk menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II telah melanggar hukum dan melanggar Keppres 12 Tahun 2017 dan UU No. 12 Tahun 1994 jo. UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan , dimana Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi kepada Kepala Pemerintah Daerah yang sudah melanggar undang-undang, dimana Pemohon mencurigai adanya maksud tertentu Termohon I dan Termohon II yang secara bersama-sama melakukan tindakan kesengajaan tidak melaksanakan keputusan lembaga pengadilan dan Undang-undang , dalam hal ini adalah UU PBB no. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 , UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (khususnya tentang Peralihan Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan =BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan = PBB-P2) terhitung mulai tanggal 01-01-2014 adalah wewenang pemerintah daerah, dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PP No. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Kepada Pejabat Pemerintahan . Oleh karena itu Pemohon minta kepada Termohon IV untuk mengeluarkan Keputusan Presiden untuk menyatakan Termohon I telah melanggar Sumpah Jabatan dan Melanggar Undang-undang PBB ,UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP No. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Kepada Pejabat Pemerintahan dan Undang Undang tentang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 beserta peraturan pelaksanaannya dan selanjutnya menyatakan Termohon I diberhentikan dengan hormat , dan selanjutnya mengangkat calon bupati Semarang tahun 2015 nomor berikutnya yang menduduki urutan kedua yaitu NURJATMIKO dan MAS'UD RIDWAN ,sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang sejak ditetapkan

Hal. 15 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Keppres hingga berakhirnya pada tanggal 28-09-2020 dan memerintahkan kepada Termohon VII (KPUD Kabupaten Semarang) untuk melaksanakan proses pergantian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang bersama Menteri Dalam Negeri dan DPRD Kab. Semarang; -----

d. Bahwa Termohon V sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengurus mentalitas sumber daya manusia dalam hal ini adalah pejabat tata usaha negara dan birokrasi, maka dengan perkara *aquo*, Pemohon mengharap agar aparaturnya tata usaha negara dirubah mentalitas dan birokrasi yang sudah tidak sesuai dengan kemajuan jaman yang butuh personal Pegawai Negeri Sipil yang tanggap dalam pelayanan publik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap instansi Kantor Badan Keuangan Daerah Kab.Semarang dapat dilakukan tindakan reformasi birokrasi dan penilaian ulang terhadap semua pegawai negeri sipil yang terlibat di dalamnya guna mematuhi adanya putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap; -----

e. Bahwa Termohon VI sebagai Menteri Dalam Negeri bersama dengan Termohon VII (Kepala KPUD Kab.Semarang) . dapat melakukan penggantian jabatan Bupati Kabupaten Semarang dalam waktu yang singkat setelah diputuskannya putusan PTUN Semarang dalam perkara *aquo* bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang untuk melakukan pelantikan dan pengangkatan sumpah terhadap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang yang baru yaitu NURJATMIKO dan NLAS'UD RIDWAN ,sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang sejak ditetapkan dalam Keppres hingga yaitu Termohon III , hingga berakhirnya jabatan Termohon I pada tanggal 28-092020; -----

f. Bahwa Termohon VIII selaku instansi pelaksana pendaftaran hak atas Tanah Hak Pakai No. 1 Desa Bandarjo, Kec. Ungaran ,Kab Semarang atas nama Pemohon segera menerbitkan Sertifikat Pembaharuan bekas Hak Pakai No.

Hal. 16 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 .Desa Bandarjo,Kec. Ungaran ,Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah dan telah mempersiapkan berkas permohonan Pembaharuan hak Pemohon untuk disampaikan kepada Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Semarang , namun terhambat karena salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah bukti pembayaran SPPT-PBB atas nama Pemohon yang sudah terbayar ,dan permohonan SPPT-PBB tersebut telah dengan sengaja dihambat oleh Termohon I dan Termohon II tanpa alasan hukum yang jelas *;

g. Bahwa sesuai dengan surat Kami tertanggal 19-10-2016 dimana Termohon II atau Termohon I tidak juga mengindahkan Surat Permohonan Pemohon tanggal 10-042017 yang telah diterima Sdr.ANDI , maka dengan tidak adanya jawaban dari Termohon dalam jangka waktu 10 hari (sesuai Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014) , maka sesuai Pasal 77 ayat (5) yang menyebutkan :
“ Dalam Hal badan dan atau Pejabat Pemerintah tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan “ ; -----

ISI

PERMOHONAN

Bahwa dengan adanya alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, maka kami Mohon PTUN Semarang agar dapat menerima, mempertimbangkan permohonan Pemohon terhadap masalah tidak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang-PBB dari Termohon II sesuai dengan obyek sengketa : Surat NOP (Nomor Obyek Pajak) 33.22.140.017.012.0000-0, tanggal. 02-02-2017 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, yang kami mohonkan kepada PTUN Semarang untuk memutuskan yang dalam amar penetapannya memutuskan : -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menetapkan bahwa Termohon I dan Termohon II telah melanggar Undang-undang No. 12 Tahun 1994 jo. UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Hal. 17 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan ,UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP No. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Kepada Pejabat Pemerintahan serta melanggar Sumpah Jabatannya yang berisi tentang kepatuhan terhadap Pancasila,UUD 11945 , Undang-undang , serta peraturan-peraturan yang ada di bawahnya ;

3. Memerintahkan kepada Termohon II untuk mengeluarkan SPPT-PBB atas nama Yayasan Dewantara Ciptasari , atas tanah seluas \pm 131.740 m2 dan bangunan seluas \pm 4.000 m2 yang berdiri di atasnya sesuai yang tertulis dalam Hak Pakai No.. 1, Desa Bandarjo,Kecamatan Ungaran ,Kabupaten Semarang dalam jangka waktu maksimal 7 hari setelah putusan ini dibacakan dan dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan kepada Dirjen Pajak Departemen Keuangan RI untuk menerbitkan SPPT-PBB apabila Termohon I dan Termohon II tidak menerbitkan SPPT-PBB kepada Pemohon, dalam jangka waktu 7 hari setelah putusan ini dibacakan dan dijatuhkan ; -----
5. Memerintahkan kepada Termohon IV untuk menerbitkan Surat Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Dengan Hormat kepada Termohon I , dan selanjutnya mengangkat dan melantik NURJATMIKO dan MAS'UD RIDWAN , sebagai Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang sejak ditetapkan dalam Keppres hingga berakhirnya masa jabatan Termohon I pada tanggal 28-09-2020; --
6. Memerintahkan kepada Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Termohon I dan Termohon II dan melaporkan hasilnya kepada Presiden Republik Indonesia, atas kepatuhan Termohon I dan termohon II sesuai Sumpah Jabatan yang telah dilaksanakannya dalam melaksanakan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan dan; -----
7. Memerintahkan kepada Termohon VI dan Termohon VII untuk melaksanakan pemanggilan dan pelantikan calon Bupati nomor urut berikutnya yaitu NURJATMIKO dan MAS'UD RIDWAN, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Hal. 18 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang sejak ditetapkan dalam Keppres hingga berakhirnya masa jabatan

Termohon I pada tanggal 28-09-2020 ; -----

8. Memerintahkan Tergugat VIII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; -----

9. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon I dan Kuasa Hukum Termohon II telah mengajukan Tanggapan/Jawaban pada tanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

I. Permohonan Para Pemohon belum waktunya diajukan (*premature*).

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2017 Kuasa Hukum Para Pemohon datang ke kantor Termohon II pada bagian pelayanan tanpa membuat surat, meminta diterbitkan 2 (dua) SPPT/ PBB selanjutnya oleh petugas bawahan Termohon II memberikan blanko Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sebanyak 2 (dua) Exemplar dan 11 (sebelas) lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak untuk diisi, setelah diisi blanko tersebut oleh Kuasa Hukum Para Pemohon, blanko dimaksud diserahkan kembali kepada petugas Termohon II yang dilampiri peta tanah bekas Hak Pakai No.01 atas nama Para Pemohon Prof. Dr. Pujo Nirmolo; -----

- Bahwa berdasarkan Surat tanggal 10 April 2017 dari kuasa hukum Para Pemohon yang ditujukan Kepada Termohon II perihal Permohonan Jawaban Terbitnya SPPT/ PBB atas nama Para Pemohon sesuai Sertifikat Hak Pakai No. 01 Kel. Bandarejo Kec. Ungaran Barat; -----

- Para Pemohon mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), untuk permohonan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Hal. 19 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yang telah diterima Termohon II tanggal 02

Pebruari 2017 dengan nomor pelayanan 2017.0001.006; -----

Para Pemohon juga sudah datang ke Termohon II sebanyak 2 (dua) kali, ditemui

dan diberikan penjelasan mengenai belum diterbitkannya SPPT yang dimohon,

penjelasan diberikan oleh Sdr. CHOLID MAWARDI, SH. selaku Kepala Bidang

Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang yang

merupakan bawahan Termohon II, dikarenakan Lampiran dokumen permohonan

yang tidak lengkap yaitu tidak disertakannya fotokopi bukti kepemilikan tanah

yang atas namanya sama dengan nama Para Pemohon;

• Para Pemohon mengirimkan surat tertanggal 10 April 2017 perihal

permohonan Penerbitan SPPT PBB sertifikat Hak Pakai Nomor 1 atas nama

Yayasan Para Pemohon yang terletak di Kelurahan Bandarejo Kecamatan

Ungaran Barat seluas 131.740 m2;

• Pada tanggal 11 April 2017 Termohon II mengirimkan surat Nomor: 973/

19/2017 tentang permohonan keterangan terhadap status tanah yang terdaftar

dengan Hak Pakai Nomor 1 Kelurahan Bandarejo Kecamatan Ungaran Barat

kepada Termohon VIII dan dijawab dengan Surat Nomor : 994/300-33.22/V/2017

tanggal 2 Mei 2017 perihal Status Tanah; -----

• Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

• Surat balasan dari Termohon VIII yang isinya hal-hal sebagai berikut :

1. Status tanah Hak Pakai atas nama Yayasan Dewantara

Foundation yang terletak di Kelurahan Bandarejo Kecamatan Ungaran

Barat Kabupaten Semarang terdaftar dengan Hak Pakai Nomor 1 yang

telah berakhir haknya pada tanggal 31 Desembet 1987;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atas bidang tanah tersebut belum pernah terjadi peralihan hak atas tanah;

- Salinan Surat Keputusan Menteri Penanaman dan Agraria tanggal 17 Maret 1964 Nomor : SK.IV/45/Ka/64 dan Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1976 Nomor : SK.IV/45/Ka/64/B/II memutuskan bahwa tanah bekas Hak Erfpacht Verponding Nomor 86 dan 87 terletak di Desa Bandarejo diberikan Hak Pakai kepada Yayasan Dewantara Foundation untuk 25 (dua puluh lima) tahun dimulai tanggal 1 Januari 1963 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 1987; -----

- Peraturan Bupati Semarang Nomor 160 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disebutkan bahwa SOP pendaftaran objek pajak PBB-P2 baru dengan penelitian kantor, dokumen yang digunakan/dilampirkan adalah : -----

1. Surat Permohonan Pendaftaran Objek baru;

2. SPOP dan/atau lampiran SPOP (LSPOP); -----

3. Dokumen pendukung (fotokopi identitas, fotokopi bukti kepemilikan tanah, fotokopi bukti penguasaan tanah, fotokopi Izin Mendirikan Bangunan; atau ; -----

4. Dokumen lain yang berkaitan langsung dengan objek pajak; -----

- Lampiran dokumen Para Pemohon yang tidak lengkap yaitu tidak disertakannya fotokopi bukti kepemilikan tanah yang atas namanya sama dengan nama Para Pemohon; -----

Dari uraian tersebut di atas semestinya Para Pemohon mengajukan banding Administrasi Kepada atasan Termohon II yaitu Bupati Semarang (Termohon I) sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan sebagai berikut: “ Dalam hal

Hal. 21 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat 1 warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan Pejabat", namun yang dilakukan kuasa Para Pemohon langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan. (vide pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) dari uraian tersebut terbukti bahwa permohonan Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 2 Undang-undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga Permohonan Para Pemohon Premature dan harus di tolak; -----

II. Permohonan Para Pemohon Kabur (*Obscur Libel*). -----

Bahwa dalam hal Permohonan Para Pemohon menyebutkan objek sengketa adalah Surat NOP (Nomor Objek Pajak) 33.22.140.017.012.0000-0, Tgl. 02-02-2017 Tentang SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dari Termohon II, namun di dalam Permohonannya Para Pemohon juga mengkaitkan antara Yayasan Dewantara Foundation yang menguasai Hak Pakai Nomor 1 yang terletak di Kelurahan Bandarejo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang yang telah berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 1987 yang tidak diperpanjang lagi hak pakaj tersebut dengan Yayasan Dewantara Ciptasari yang semata-mata hanya ingin menguasai aset berupa tanah sebagaimana disebutkan dalam permohonan Para Pemohon, sehingga hal ini membuat tidak jelas Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon oleh karenanya Permohonan harus ditolak; ----

III. Kedudukan Para Pemohon (*Legal Standing*) tidak sah; -----

Bahwa Para Pemohon menyebutkan alasan hukum dalam mengajukan permohonannya yaitu berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 16/Pdt.P/2015/PN.SIW tanggal 26-03-2015, dimana Penetapan tersebut ditetapkan hanya atas Permohonan Sepihak dari Para Pemohon, sehingga Penetapan tersebut sewaktu-waktu dapat dibatalkan manakala ada pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan yang didasari bukti-bukti yang kuat, atau dengan kata lain Yayasan Dewantara Ciptasari dapat sewaktu-waktu

Hal. 22 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubarkan berdasarkan Keputusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan dengan buktibukti yang kuat, adapun alasan-alasan

yang dapat membubarkan Yayasan Dewantara Ciptasari yaitu : -----

1). Penetapan dari Pengadilan Negeri Slawi No. 16/Pdt.P/2015/PN.Slw tanggal

26-03-2015 dalam salah satu amarnya menyebutkan “menetapkan Yayasan

Dewantara Ciptasari merupakan kelanjutan dan penerus sah dari Yayasan

Dewantara Foundation”; -----

2) Berdasarkan akta pendirian Yayasan Dewantara Ciptasari Nomor : 4 yang

dibuat dihadapan Notaris Prasetyaningsih, SH tertanggal 10 Januari 2013 juga

menyebutkan :”..... bahwa Yayasan Dewantara Ciptasari ini merupakan

kelanjutan dan penerus dari Yayasan Dewantara Foundation yang oleh karena

menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sekarang, Yayasan

Dewantara Foundation sudah tidak bisa dikatakan/tidak bisa menyandang

sebagai Yayasan.”;-----

3). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang 16 Tahun 2001

tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun

2001 Tentang Yayasan, ditegaskan pada ayat : -----

(1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang : -----

a. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; -----

b. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan

kegiatan dari instansi terkait ; -----

Tetap diakui sebagai Badan Hukum dengan ketentuan dalam jangka

waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-

undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan

Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini; -----

(2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan

cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-

undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka

Hal. 23 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal

Undang-undang ini mulai berlaku; -----

(3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian; -----

(4) Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan kata "yayasa"n di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan

atas permohonan Kejaksaan pihak yang berkepentingan"; -----

4) Bahwa Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2004 mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, dimana Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2004 diundangkan pada tanggal 06 Oktober 2004, sehingga mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2005; -----

5) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (l) Undang-undang nomor 28 Tahun 2004, maka yayasan yang ada dan memenuhi persyaratan sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diakui sebagai badan hukum, dengan kewajiban untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2004 berlaku, yaitu pada tanggal 06 Oktober 2008; -----

6) Bahwa sampai saat ini, Yayasan Dewantara Foundation tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya, oleh karena itu berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, Dewantara Foundation tidak diperbolehkan menggunakan kata " Yayasan" di depan nama dan dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan; -----

7) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka Yayasan Dewantara Ciptasari yang merupakan penerus dari Yayasan Dewantara Foundation yang diakui sendiri dalam akta pendiriannya serta berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 16/Pdt,P/2015/PN.SLW

Hal. 24 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26-03-2015, dimana Yayasan Dewanrtara Foundation sebagaimana kami uraian di atas sudah terpenuhi ketentuan dapat dibubarkan, maka Yayasan Dewantara Ciptasari yang merupakan penerusnya dapat dibubarkan juga, karena Yayasan Ciptasari sendiri berdasarkan akta pendiriannya baru berdiri tanggal 10 Januari 2013 dan Penetapan dari Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.SLW tanggal 26-03-2015, sehingga Yayasan Dewantara Ciptasari pada hakekatnya meneruskan Yayasan yang sudah tidak ada ; -----
Berdasarkan hal tersebut di atas oleh karenanya kedudukan Para Pemohon (Legal Stabding) tidak sah, sehingga Permohonan harus ditolak; -----

DALAM POKOK PERMOHONAN ; -----

1. Bahwa Termohon I dan Termohon II mohon agar uraian Eksespsi tersebut di atas dianggap tertuang kembali secara utuh dan sempurna dan merupakan satu kesatuan dlam Tanggapan Pokok Permohonan ini; dan selanjutnya Termohon I dan Termohon II dengan tegas menolak permohonan Para Pemohon dalam perkara Nomor : 6/P/FP/2017/PTUN.Smg tertanggal 10 Oktober 2017 seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon I dan Termohon II dalam pokok Permohonan ini; -----
2. Bahwa kami Termohon I dan Termohon II tidak akan menanggapi satu per satu dalil-dalil dari Para Pemohon, namun akan kami tanggapi point-point yang kami anggap relevan; -----
3. Bahwa pada pokok perkara Para Pemohon mendalilkan Termohon I dan Termohon II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menerbitkan SPPT-PBB yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Termohon II atas tanah dan bangunan yang dimaksud Para Pemohon dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa tidak diterbitkannya SPPT-PBB oleh Termohon II dalam hal ini, bukan serta merta dilakukan oleh Termohon II atas surat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tertanggal 10-04-2017, namun ada alasan kuat mengapa SPPT-PBB tersebut tidak diterbitkan; -----

Hal. 25 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon II memiliki dasar atas tidak diterbitkannya SPPT-PBB yang dimohonkan oleh Para Pemohon, yaitu : -----

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2017, Kuasa Hukum Para Pemohon datang ke kantor Termohon II pada bagian pelayanan tanpa membuat surat, meminta diterbitkan 2 (dua) SPPT selanjutnya oleh petugas bawahan Termohon II memberikan blangko Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sebanyak 2 (dua) exemplar dan 11 (sebelas) lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak untuk diisi, setelah diisi blangko tersebut oleh Kuasa Hukum Para Pemohon, blangko tersebut diserahkan kembali kepada petugas Termohon II yang dilampiri peta tanah bekas Hak Pakai Nomor 01 atas nama Para Pemohon Prof.Dr. Pujo Nirmolo;

- Bahwa berdasarkan Surat tanggal 10 April 2017 dari kuasa hukum Para Pemohon yang ditujukan kepada Termohon II perihal Permohonan Jawaban Terbitnya SPPT/ PBB atas nama Para Pemohon sesuai Sertifikat Hak Pakai

Nomor : 01 Kel. Bandarejo Kec. Ungaran Barat.; -----

- Para Pemohon mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), untuk permohonan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yang telah diterima Termohon II tanggal 02 Pebruari 2017 dengan nomor pelayanan 2017.0001.006; -----

- Para Pemohon juga sudah datang ke Termohon II sebanyak 2 (dua) kali, ditemui dan diberikan penjelasan mengenai belum diterbitkannya SPPT yang dimohon, penjelasan diberikan oleh Sdr. CHOLID MAWARDI, SH. selaku Kepala Bidang Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang yang merupakan bawahan Termohon II, dikarenakan Lampiran dokumen permohonan yang tidak lengkap yaitu tidak disertakannya fotokopi bukti kepemilikan tanah yang atas namanya sama dengan nama Para Pemohon; -----

Hal. 26 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon mengirimkan surat tertanggal 10 April 2017 perihal permohonan Penerbitan SPPT PBB sertifikat Hak Pakai Nomor 1 atas nama Yayasan Para Pemohon yang terletak di Kelurahan Bandarejo Kecamatan Ungaran Barat seluas 131.740

m2;-----

- Pada tanggal 11 April 2017 Termohon II mengirimkan surat Nomor 973/19/2017 tentang permohonan keterangan terhadap status tanah yang terdaftar dengan Hak Pakai Nomor 1 Kelurahan Bandarejo Kecamatan Ungaran Barat kepada Termohon VIII dan dijawab dengan Surat Nomor 994/300-33.22/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 perihal Status Tanah;

- Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Surat balasan dari Termohon VIII yang isinya hal-hal sebagai berikut : -----
 - ✓ Status tanah Hak Pakai atas nama Yayasan Dewantara Foundation yang terletak di Kelurahan Bandarejo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang terdaftar dengan Hak Pakai Nomor 1 yang telah berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 1987;
- Atas bidang tanah tersebut belum pernah terjadi peralihan hak atas tanah; -----
- Salinan Surat Keputusan Menteri Pertanahan dan Agraria tanggal 17 Maret 1964 Nomor : SK.IV/45/Ka/64 dan Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1976 Nomor: SK.IV/45/Ka/64/B/II memutuskan bahwa tanah bekas Hak Erfpacht Verponding Nomor 86 dan 87 terletak di Dcsa Bandarejo diberikan Hak Pakai kepada Yayasan Dewantara Foundation untuk 25 (dua puluh 8 lima) tahun dimulai tanggal 1 Januari 1963 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 1987; -----
- Peraturan Bupati Semarang Nomor 160 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disebutkan bahwa SOP pendaftaran objek pajak PBB-P2

Hal. 27 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru, dengan penelitian kantor, dokumen yang digunakan / dilampirkan

adalah : -----

✓ Surat Permohonan Pendaiiran Objek baru;

✓ SPOP dan/atau Lampiran SPOP (LSPOP);

✓ Dokumen pendukung (fotokopi identitas, fotokopi bukti kepemilikan tanah, fotokopi bukti penguasaan tanah, fotokopi Izin Mendirikan Bangunan);

✓ Dokumen lain yang berkaitan langsung dengan objek pajak;

✓ Bukti Penerimaan Surat (BPS);

- Lampiran dokumen Para Pemohon yang tidak lengkap yaitu tidak disertakannya fotokopi bukti kepemilikan tanah yang atas namanya sama dengan nama Para Pemohon; -----

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Termohon II tidak menerbitkan SPPT PBB sebagaimana yang dimohonkan Para Pemohon bukan merupakan Perbuatan melawan hukum, namun memang Termohon II dalam rangka menjalankan tugasnya sesuai prosedur dan Ketentuan yang berlaku; -----
7. Bahwa dengan tidak dilanggarnya ketentuan oleh Termohon II maka Termohon I sebagai atasan langsung Termohon II juga tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan, atau dengan kata lain Termohon I dan Termohon II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon; -----

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan : " Hak Pakai hapus karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya", sehingga dalam hal ini jika Para Pemohon merupakan Penerus dari Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dewantara Foundation, maka berdasarkan Salinan Surat Keputusan Menteri Pertanahan dan Agraria tanggal 17 Maret 1964 Nomor SK.IV/45/Ka/64 dan Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1976 Nomor SK.IV/45/Ka/64/B/II memutuskan bahwa tanah bekas Hak Erfpacht Verponding Nomor 86 dan 87 terletak di Desa Bandarejo diberikan Hak Pakai kepada Yayasan Dewantara Foundation untuk 25 (dua puluh lima) tahun dimulai tanggal 1 Januari 1963 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 1987, sedangkan Yayasan Dewantara Foundation tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan Hak Pakai tersebut, oleh karena itu Para Pemohon tidak memiliki hak apapun lagi terhadap tanah dalam perkara *a quo* dan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah : "hapusnya Hak Pakai atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara", oleh karena itu tanah dalam perkara *a quo* harus kembali menjadi Tanah Negara; -----
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 57 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan : " apabila Hak Pakai Atas Tanah Negara hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, maka bekas pemegang Hak Pakai wajib membongkar bangunan dan benda_benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya Hak Pakai", oleh karenanya jika Para Pemohon merupakan penerus dari Yayasan Dewantara Foundation maka Para Pemohon wajib menyerahkan tanah dalam perkara *a quo* kepada Negara dalam keadaan kosong dan membongkar bangunan yang ada di atasnya; -----
10. Bahwa berdasarkan uraian dalam tanggapan kami di atas, maka Permohonan Para Pemohoarusn ditolak secara keseluruhan; -----

Hal. 29 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Sm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan uraian Tanggapan Termohon I dan Termohon II tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima Eksepsi Termohon I dan Termohon II seluruhnya; -----
2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaards*); -----

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menetapkan Status tanah Hak Pakai atas nama Yayasan Dewantara Foundation yang terletak di Kelurahan Bandarejo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang terdaftar dengan Hak Pakai Nomor 1 telah berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 1987; -----
3. Menetapkan bahwa para Pemohon sebagai penerus Yayasan Dewantara Foundation tidak berhak atas tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Bandarejo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang terdaiir dengan Hak Pakai Nomor 1; -----
4. Menetapkan Para Pemohon tidak berhak untuk mengurus Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Bandarejo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang terdaftar dengan Hak Pakai Nomor 1; -----
5. Menetapkan Para Pemohon menyerahkan tanah yang terletak di Kelurahan Bandarejo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang terdaftar dengan Hak Pakai Nomor 1 kepada Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Termohon I sebagai Pengelola ; -----
6. Menetapkan Para Pemohon mengosongkan tanah yang terletak di Kelurahan Bandarejo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang terdaftar dengan Hak Pakai Nomor 1; -----
7. Menetapkan Termohon I dan Termohon II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum; -----
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon; --

Hal. 30 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon IV telah mengajukan Tanggapan/Jawaban pada tanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

I. TENTANG KEWENANGAN PERADILAN TUN

Bahwa Pengadilan TUN Semarang tidak berwenang memutus Permohonan Pemohon terhadap Termohon IV dengan alasan sebagai berikut: -----

a. Ketentuan Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (**UU No. 30 Tahun 2014**) mengatur : -----

Pasal 53 -----

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.; -----

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagai mana di maksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum; -----

Hal. 31 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); -----

(5) Pengadilan....dst.;

(6) Badan....dst.;

-
- Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 mengatur bahwa batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, batas waktu penerbitan suatu Keputusan TUN harus mengikuti aturan dasarnya masing-masing; -----
 - Bahwa dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 yang menyatakan jika ketentuan peraturan perundang-undangan dasarnya tidak menentukan batas waktu kewajiban, maka Badan dan/atau Pejabat TUN tersebut Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tersebut dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja **setelah permohonan diterima secara lengkap** oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Ketentuan tersebut harus dimaknai bahwa objek dari sengketa fiktif positif adalah Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat TUN yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus diajukan permohonan terlebih dahulu, untuk pelaksanaannya atau penerbitannya (contoh penerbitan sertifikat hak atas tanah, izin-izin, dsb). -----
 - Dengan demikian, ketentuan Pasal 53 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 harus dimaknai bahwa Peradilan TUN berwenang untuk memeriksa dan memutus penerimaan permohonan Keputusan dan/atau Tindakan Fiktif Positif dari Badan atau Pejabat Pemerintahan **sebatas** penetapan atau

Hal. 32 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Sm



pelaksanaan suatu Keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat TUN yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mensyaratkan keharusan adanya Permohonan dari masyarakat terlebih dahulu.

- Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 14 huruf c hlm 9, yang memohon agar Termohon IV (Presiden) harus menerbitkan Surat Keputusan Presiden tentang Pemberhentian dengan hormat Termohon I (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang) dan Termohon II (Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang), dan selanjutnya mengangkat dan melantik Nurjatmiko dan Mas'ud Ridwan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang sejak dalam Keppres hingga berakhirnya masa jabatan Termohon I pada tanggal 18 September 2020, **merupakan permohonan yang tidak pernah diajukan kepada Termohon IV sebelum adanya gugatan ini.** Selain itu, permohonan Pemohon tersebut bukan termasuk Keputusan TUN yang dapat dimintakan oleh Pemohon dalam sengketa fiktif positif mengingat penerbitan Keputusan Presiden tersebut **bukan** Keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat TUN yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mensyaratkan keharusan adanya Permohonan dari masyarakat terlebih dahulu melainkan penerbitannya dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon terhadap Termohon IV (Presiden).** Oleh karena itu, kiranya Majelis Hakim yang terhormat memutus menyatakan **Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon terhadap Termohon IV (Presiden), menyatakan permohonan pemohon kepada Tergugat IV tidak dapat diterima dan**

Hal. 33 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Termohon IV (Presiden) keluar sebagai pihak dalam sengketa administrasi a quo. -----

II. PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL

Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat formal karena: -----

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 3 Perma No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah (Perma Nomor 5 Tahun 2015), diketahui bahwa: -----

- Pemohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan adalah permohonan permintaan yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau pejabat pemerintah tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan.-----
- Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan puitusan atas penerimaan permohonan.-----
- Termohon adalah badan dan/atau pejabat pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan dari pemohon.-----

Hal. 34 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa:

(1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

a. Masa dan tenggang waktu wewenang;

b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan

c. Cakupan bidang atau materi wewenang;

c. Bahwa Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon kepada Tergugat IV, kedudukan Pemohon sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, dan kedudukan Termohon IV dalam perkara *a quo* **tidak dapat dikategorikan sebagai Permohonan, Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 5 Tahun 2015**, karena Pemohon kepada Termohon IV tidak pernah mengajukan permohonan pemberhentian Termohon I, dan tidak pernah mengajukan pemberian sanksi terhadap Termohon I dan Termohon II sebelum adanya sengketa administrasi ini. -----

d. Selain itu, dengan berdasarkan pada Pasal 78, Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan bahwa Pemohon tidak mempunyai hak untuk mengajukan usulan sebagaimana permohonan *a quo*, dan Termohon IV tidak mempunyai kewenangan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*.

e. Bahwa Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas karena tidak memuat alasan yang jelas dan rinci sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Perma No.

Hal. 35 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Sm



5 Tahun 2015 khususnya mengenai alasan permohonan terkait kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan, prosedur dan substansi penerbitan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu dalam Permohonannya Pemohon tidak merinci soal kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan keputusan pemberhentian bupati dan wakil bupati serta pengenaan sanksi kepada kepala daerah dan pejabat pemerintah di daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi **Majelis Hakim** untuk **memutus Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.** -----

III. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa dalil pemohon tersebut di atas tidak berdasar hukum dan tidak beralasan karena: -----

a. Perma No. 5 Tahun 2015 Pasal 1 angka 1, mengatur:

“Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/ atau tidak dilakukannya tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan.” -----

b. Perma No. 5 tahun 2015 Pasal 2 ayat (1) huruf b, mengatur:

“Uraian yang menjadi dasar permohonan: -----

a. Kewenangan...dst.

b. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya



keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dihitung dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2014"; -----

c. Bahwa diterbitkan atau tidaknya Keputusan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati serta pengenaan sanksi kepada pejabat pemerintahan tidak termasuk sebagai suatu Keputusan TUN yang penerbitannya didasarkan pada adanya permohonan dari masyarakat.

d. Sebagaimana pendapat Indroharto, SH dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, karangan Indroharto, SH., Pustaka Sinar Harapan, cetakan ke-7, Jakarta, 2000, hal. 37 – 40, menjelaskan mengenai teori kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN yang mengandung dua arti yakni pada pokoknya:

1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan

Adanya kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan TUN. Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN. Suatu

Hal. 37 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatu pihak
ditentukan oleh: -----

a) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang berhak
menggugat: -----

Suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum baru ada
apabila: -----

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dapat dianggap sebagai orang yang berkepentingan maka Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan. -----
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat harus mempunyai kepentingan untuk menggugat yang jelas dan dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain.-----
- Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat itu sendiri. Kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain.-----
- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.-----

b) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan TUN
yang
bersangkutan.-----

Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yang bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusan TUN, sehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum yang



dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkannya
sajalah yang mempunyai arti untuk gugat. -----

- 2) Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan. -----

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Berproses yang tidak ada tujuannya harus dihindari sebab tidak bermanfaat bagi kepentingan umum. Hal ini bertujuan agar Pemerintah jangan sampai terganggu kinerjanya untuk melayani proses yang tidak ada tujuannya. Apabila suatu gugatan tidak terdapat kepentingan yang jelas maka gugatan tersebut dapat dikatakan tidak berdasar. -----

Berdasarkan teori kepentingan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon (Yayasan Dewantara Cipta sari selaku Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak terdapat kerugian langsung maupun tidak langsung baik yang bersifat pribadi maupun kolektif yang timbul bagi Pemohon dengan di terbitkannya atau tidak diterbitkannya Keputusan Termohon IV tentang Pemberhentian dengan Hormat Termohon I, serta keputusan pengenaan sanksi kepada Termohon I dan Termohon II. -----

Selain itu, ditinjau dari kepentingan proses maka Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya tujuan tertentu yang diharapkan dari diajukannya Permohonan kepada Termohon IV dimaksud, sehingga Pemohon hanya berandai-andai dan tidak ada kerugian yang terjadi. -----

Sehingga adanya kerugian Pemohon tidak dapat dibuktikan dan Pemohon **tidak sah dan tidak memiliki kedudukan hukum** dalam mengajukan permohonan sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015

Hal. 39 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Atas Penerimaan
Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau
Pejabat Pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan bagi **Majelis Hakim untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**

IV. TENTANG

POKOK

PERMOHONAN

Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 14 huruf c hlm 9-10 pada pokoknya agar Bapak Presiden (Termohon IV) agar menyatakan Termohon I dan Termohon II telah melanggar hukum dan melanggar Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2017, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Selanjutnya, Termohon IV dimohon untuk menerbitkan Keputusan Termohon IV mengenai Pemberhentian Dengan hormat Termohon I dan pengenaan sanksi terhadap Termohon I dan Termohon II.

Bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak sesuai dengan ketentaun peraturan perundang-undangan yang dapat dijelaskan, sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Bahwa Pemohon IV bukanlah pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menyatakan Termohon I dan Termohon II melanggar hukum serta menerbitkan Keputusan untuk pemberhentian Termohon I dan Termohon II sebagaimana ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (PP 48).
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (PP 48)

Hal. 40 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 9 ayat (3) PP 48 mengatur:

(3) Sanksi administrasi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf

c, berupa:

a. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;

b. Pemberhentian tanpa dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;

c. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, serta dipublikasikan di media massa; atau

d. Pemberhentian tanpa dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, serta dipublikasikan di media massa.

- Pasal 12 PP 48 mengatur:

(1) Atasan Pejabat merupakan Pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Pejabat Pemerintah yang diduga melakukan pelanggaran administratif.

(2) Dalam hal pelanggaran administratif dilakukan oleh pejabat daerah maka pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif yaitu kepala daerah.

(3) Dalam hal pelanggaran administratif dilakukan oleh pejabat di lingkungan kementerian/lembaga maka pejabat yang berwenang

Hal. 41 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sanksi administratif yaitu menteri/pimpinan lembaga.-----

(4) Dalam hal pelanggaran administratif dilakukan oleh pejabat bupati/walikota maka pejabat yang berwenang menggunakan sanksi administratif yaitu gubernur.-----

(5) Dalam hal pelanggaran administratif dilakukan oleh gubernur maka pejabat yang berwenang menggunakan sanksi administratif yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.-----

(6) Dalam hal pelanggaran administratif dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga maka pejabat yang berwenang menggunakan sanksi administratif yaitu Presiden.-----

- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada angka 14 huruf c yang memohon agar Presiden (Termohon IV) menyatakan Termohon I (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang) dan Termohon II (Kepala badan Keuangan Daerah Semarang) melanggar hukum bukanlah merupakan kewenangan Presiden (Termohon IV) tetapi sebagaimana pasal 9 dan Pasal 12 PP 48, hal tersebut merupakan kewenangan: -----

a. Gubernur Jawa Tengah untuk pelanggaran yang dilakukan Termohon I; dan -----

b. Kepala daerah (Bupati Semarang) untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon II. -----

Selain itu, sebagaimana Pasal 14 PP 48 bahwa dugaan pelanggaran hanya dapat diadukan dan bukan diusulkan pemberian hukumannya. -----

Aspek Prosedur dan Substansi -----

Hal. 42 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengusulan untuk pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan DPRD yang harus melalui rapat paripurna DPRD dan harus diputus oleh Mahkamah Agung, yang selanjutnya hasilnya diusulkan oleh DPRD kepada Menteri Dalam Negeri (bukan kepada Presiden/Termohon IV) ; -----

Bahwa sebagaimana PP nomor 48 bahwa kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif berat berupa pemberhentian pejabat pemerintahan merupakan kewenangan pejabat atasan langsungnya, dan Presiden (Termohon IV) bukan atasan langsung Termohon I (bupati dan wakil bupati kabupaten semarang), dan bukan atasan langsung Kepala badan Keuangan Daerah Semarang (Termohon II), sehingga Termohon IV tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi sebagaimana yang dimohonkan Pemohonan alam permohonan *a quo*. ----

Bahwa ketentuan tentang pemberhentian bupati dan wakil bupati diatur dalam: ----

- Pasal 78 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur:

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri;atau

c. diberhentikan.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. berakhir masa jabatannya;

Hal. 43 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; -----

c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;

d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;

e. melanggar larangan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j; -----

f. melakukan perbuatan tercela;

g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau -----

i. mendapatkan sanksi pemberhentian.-----

Pasal 67 huruf b yaitu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk **menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan**. ---

- Pasal 80 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur:

(1) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e,



dan/atau huruf f dilaksanakan dengan

ketentuan:-----

a. pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela.

b. pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;

c. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;-----

d. Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah/wakil kepala terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1),

Hal. 45 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Sm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela, pimpinan DRPRD menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur serta **kepada Menteri untuk pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati** atau wali kota dan/atau wakil wali kota; -----

e.; dst

f.;

- Pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur:

(1) Dalam hal **DRPD tidak melaksanakan** ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), **Pemerintah Pusat memberhentikan** kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang:-----

a. melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;---

b. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimna dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;

c. melanggar larangan sebagaimna dimaksud dalam Pasal 76 kecuali huruf c, huruf i, huruf j; dan/atau

d. melakukan perbuatan tercela.-----

(2) Untuk melaksanakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Pemerintah Pusat melakukan pemeriksaan** terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk **menemukan bukti-**

Hal. 46 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pemerintah Pusat kepada Mahkamah Agung untuk mendapat keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

(4) Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran, Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

(5) Ketentuandst ;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 78 dan 80 UU No. 23 Tahun 2014 diketahui bahwa Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Bupati dan Wakil Bupati tidak termasuk sebagai suatu Keputusan TUN yang penerbitannya memerlukan permohonan dari pihak ketiga, dan hanya dapat diusulkan oleh DPRD kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD dan putusan Mahkamah Agung. Oleh karena itu apabila DPRD tidak mengusulkan hal tersebut, maka tidak serta merta Pemerintah Pusat dapat memberhentikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang nilai melanggar tersebut tetapi harus didahului adanya pemeriksaan, adanya bukti-bukti dan adanya putusan Mahkamah Agung;

Dengan demikian Petition Pemohon yang memohon agar Termohon IV menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Termohon I, dan selanjutnya mengangkat dan melantik NURJATMIKO dan MAS'ud RIDWAN sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang sejak ditetapkannya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keppres hingga berakhirnya masa jabatan Termohon I pada tanggal 28 September 2020, merupakan tuntutan hukum yang **tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**. -----

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, maka **permohonan permohonan terhadap Termohon IV tidak memenuhi dari aspek kewenangan prosedur dan substansi** sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang, sehingga sudah sepatutnya **Majelis Hakim memutus** permohonan tersebut dengan menyatakan **menolak permohonan Pemohon terhadap Termohon IV**. -----

V. PETITUM

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Termohon sampaikan dalam di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang memeriksa dan memutus Permohonan *a quo* dapat memberikan putusan : -----

- Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. -----
 - Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.
-

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon tersebut, Termohon III, V dan VI, tidak pernah hadir tanpa keterangan di dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan dan mengacu pada Pasal 6 ayat (6) Perma Nomor 5 Tahun 2015, jadwal persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat mengikat dan tidak ditaatinya jadwal tersebut menyebabkan hilangnya kesempatan atau hak bagi pihak yang bersangkutan untuk berproses kecuali terdapat alasan yang sah; -----

Hal. 48 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon tersebut, Termohon VII telah mengajukan Tanggapan/Jawaban pada tanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2015 merupakan suatu rangkaian Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2015 yang tahapan dan jadwalnya sudah ditentukan berdasarkan Undang Undang dan Peraturan KPU;
2. Bahwa tugas dan weweneng KPU Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota .sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah sebagai berikut : -----
 - a. Merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan Bupati/ Walikota; -----
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/ atau KPU Provinsi; -----
 - c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 - d. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan Bupati/ Walikota dalam wilayah kerjanya; -----
 - e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/ Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; -----
 - f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/ Walikota; -----
 - g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau

Hal. 49 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih; -----
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi; -----
- i. Menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan; -----
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; -----
- k. Membuat berita acara penghitungangara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/ Kota dan KPU Provinsi; -----
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/ Walikota dan mengumumkannya ; -----
- m. Mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dibuatkan berita acaranya; -----
- n. Melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; -----
- p. Mengenakan sanksi administrative clan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai secretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/ Kota dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan. gubernur, bupati dan walikota dan/ atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat. -----
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/ atau KPU Provinsi; -----

Hal. 50 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Sm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati/ Walikota; -----

t. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati/ Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota -----

u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. -----

3. Bahwa Termohon I sesuai dengan persyaratannya menjadi Bupati Semarang berdasarkan Surat Keterangan Pengaduan Negeri Klas 1B Ungaran Nomor: W12.U18/817/Hk.04.01-13/ 7/ 2015 tidak mempunyai hutang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU yang berbunyi : "tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perorangan dan/atau suara badan hukum yang menjadi tanggung jawab yang merugikan Negara; (Bukti terlampir); -----

4. Bahwa Berkas kelengkapan persyaratan administrasi Termohon I sebagai calon Bupati Semarang berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah dilakukan penelitian oleh KPU Kabupaten Semarang dan telah dilakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan tidak ada masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Termohon I yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 44/Kpts/ KPU-KabSmrg-012.329232/ 2015 sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2015 (Terlampir); -----

Hal. 51 dari 100, Putusan Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang, Termohon I memperoleh suara lebih dari 30%, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasa1 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Termohon I dinyatakan sebagai Calon Bupati Terpilih sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor: 76/ Kpts/ Kpu-KabSmrng.012.329232/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih (Terlampir); -----
6. Bahwa berdasarkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2015 dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang terpilih, tidak ada pengajuan gugatan bidang tata usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 153 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; -----
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 permohonan Pemohon kepada Termohon VII sudah berada diluar tahapan, tugas dan wewenang KPU Kabupaten Semarang , sehingga permohonan Pemohon terhadap Termohon VII telah salah alamat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon VIII telah mengajukan Tanggapan/Jawaban pada tanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Hal. 52 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon VIII menolak seluruh dalil alasan yang disampaikan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon VIII; ----

2. Permohonan Pemohon salah Pihak (*Error In Persona*);

Bahwa permohonan pemohon dengan menarik Termohon VIII sebagai pihak adalah salah alamat, dengan alasan permohonan Pemohon terkait dengan obyek sengketa jelas bukan kewenangan Termohon VIII dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa, karena : -----

a. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, kewenangan Termohon VIII dalam pemberian Hak Pakai untuk badan hukum swasta, BUMN/BUMD atas tanah non pertanian, sedangkan untuk luasan sampai dengan 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), sedang untuk diatas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah; -----

b. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang hanya melakukan Pengukuran, pemeriksaan tanah oleh Panitia A dan Pendaftaran Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah; -----

c. Termohon VIII bukan merupakan atasan Termohon II yang mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan keputusan obyek sengketa; -----

3. Bahwa Termohon VIII menolak alasan hukum pengajuan permohonan oleh Pemohon pada halaman 4 angka 1 yang menyatakan Pemohon telah sah dinyatakan sebagai pemilik atas lahan seluas 131.740 M² dimaksud sesuai dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Slawi No.16/Pdt.P/2015/PN.Slw tanggal 26-03-2015 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha

Hal. 53 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang No.16/P/FP/2016/PTUN.Smg tanggal 22 Desember 2016 karena pernyataan Pemohon tidak benar dengan alasan : -----

- a. Bahwa dalam Penetapan dari Pengadilan Negeri Slawi No.16/Pdt.P/2015/PN.Slw tanggal 26-03-2015 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Semarang No.16/P/FP/2016/PTUN.Smg tanggal 22 Desember 2016 tersebut tidak dinyatakan pemohon sah sebagai pemilik atas lahan seluas 131.740 M² dimaksud.; -----
- b. Bahwa dalam amar Penetapan dari Pengadilan Negeri Slawi No.16/Pdt.P/2015/PN.Slw tanggal 26-03-2015 hanya disebutkan "Memberi ijin kepada Para Pemohon / Pengurus Yayasan Dewantara Ciptasari untuk pengurusan asset milik yayasan Dewantara Foundation atas tanah bekas Hak Pakai No.1 / Bandarjo", sedang dalam amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Semarang No.16/P/FP/2016/PTUN.Smg tanggal 22 Desember 2016 hanya disebutkan "Mewajibkan kepada Termohon (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang) untuk menindaklanjuti proses permohonan penerbitan sertifikat pembaharuan Hak pakai No.1 Desa Bandarjo Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atas nama Yayasan Dewantara Ciptasari tertanggal 19-10-2016 untuk diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah"; -----
- c. Bahwa sebagaimana diketahui yaitu tanah "**Bekas**" **Hak Pakai Nomor 1 / Bandarjo** yang diterbitkan pada tanggal 21-7-1977, Gambar Situasi Nomor 1126/77 tanggal 13-7-1977, seluas \pm 131.740 M² tercatat atas nama Yayasan "DEWANTARA FOUNDATION"; -----
- d. Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 / Bandarjo **TELAH BERAKHIR HAKNYA** sejak **TANGGAL 31-12-1987** dan tanahnya kembali menjadi "**TANAH NEGARA**"; -----
- e. Bahwa terhadap tanah negara bekas Hak pakai No.1 / Bandarjo tersebut Pemohon tidak menguasai dan memanfaatkan secara fisik, bahkan sebaliknya

Hal. 54 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pihak lain (masyarakat) yang bertahun-tahun lamanya telah menguasai dan memanfaatkan secara fisik tanah tersebut; -----

4. Bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah secara fisik merupakan salah satu persyaratan dalam pengajuan SPPT-PBB (obyek permohonan) dan pengajuan permohonan hak atas tanah;

5. Bahwa yang dimohon oleh Pemohon adalah agar Termohon II menerbitkan SPPT – PBB tahun berjalan sebagai salah satu persyaratan dalam permohonan pembaharuan Hak Pakai kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah melalui Termohon VIII (*point gugatan pemohon No. 14 huruf f*); -----

6. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Termohon VIII, Pemohon belum pernah mengajukan permohonan pembaharuan Hak Pakai Nomor 1 / Bandarjo sejak adanya Penetapan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 16/Pdt.P/2015/PN. Slw tanggal 26-03-2015 *Junto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 16/P/FP/2016/PTUN-SMG tanggal 22-12-2016 kepada Termohon VIII, dimana untuk dapat mengajukan permohonan pembaharuan Hak Pakai Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah terkait dengan substansi permohonan haknya, adapun terkait dengan prosedur pengajuan hak Pemohon harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, aspek kewenangan pemberian hak oleh Termohon diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, disamping kewajiban Pemohon untuk menyeter Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Negara sebagaimana

Hal. 55 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional.

7. Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, terkait permohonan pemohon untuk diberikan pembaharuan hak pakai, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon, namun sampai dengan saat ini pemohon belum pernah mengajukan permohonan secara lengkap kepada BPN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon VIII mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini; -----

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ecce Aequo Et Buono*).; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-23, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Akte tanggal 05 Desember 1959, No. 21 tentang Jajasan dibuat dihadapan Tan Bian Tjong, SH, Notaris di Semarang

(Fotokopi sesuai dengan turunan aslinya); -----

2. Bukti P-2 : Grosse Turunan/Salinan Akta tanggal 10 Januari 2013, Nomor : 04 tentang Pendirian Yayasan Dewantara Ciptasari dibuat dihadapan PRASETYANINGSIH LEKSONO P, SH, Notaris di Tegal (Fotokopi sesuai turunan/salinan aslinya);

Hal. 56 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Grosse Turunan/Salinan Akta tanggal 13 Desember 2014
Nomor : 03 tentang Akta Perubahan Yayasan
Dewantara Ciptasari dibuat dihadapan PRASETYANINGSIH
LEKSONO P, SH, Notaris di Tegal (Fotokopi sesuai
turunan/salinan aslinya); -----
4. Bukti P-4 : Keputusan Menteri Hukum dan HAK Asasi MANusia RI
Nomor : AHU-2612.AH.01.04.Tahun 2013 tentang Pengesahan
Yayasan atas nama Yayasan Dewantara Ciptasari, tanggal 13
Mei 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti P-5 : Tambahan Berita Negara RI tanggal 2/9-2014 No.70,
Pengumuman dalam Berita Negara RI tentang Pengesahan
Yayasan atas nama Yayasan Dewantara Ciptasari, (Fotokopi
dari fotokopi); -----
6. Bukti P-6 : Penetapan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 16/Pdt/P/2015/
PN.Slw, tanggal 26 Maret 2015 (Fotokopi sesuai dengan
salinannya); -----
7. Bukti P-7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
016/P/FP/2016/PTUN.Smg, tanggal 22 Desember 2016
(Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya); -----
8. Bukti P-8 : Tanda Pendaftaran Pelayanan PBB (Pendaftaran OP Baru
atas nama : Yayasan Dewantara Cipta Sari) Nomor :
2017.0001.006, tanggal 02-02-2017 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
9. Bukti P-9 : Surat dari Kuasa Hukum Yayasan Dewantara Ciptasari kepada
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang
tanggal 10-04-2017 perihal : Permohonan Jawaban Terbitnya
SPPT-PBB atas nama Yayasan Dewantara Ciptasari seuai
Sertipikat Hak Pakai Nomor 1, Kelurahan Bandarjo,
Kecamatan Ungaran (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti P-10 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 /Desa Bandarjo, Kecamatan
Ungaran, Kabupaten Semarang, Gambar Situasi Nomor :

Hal. 57 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1126/77, tgl. 13-7-1977, luas ± 131.740 m2, terbit tanggal 21-

7-1977 atas nama Yayasan "Dewantara Foundation"

berkedudukan di Ungaran (Fotokopi dari fotokopi); -----

11. Bukti P-11 : Kartu Tanda Penduduk atas nama : Profesor Doktor Pudjo

Nirmolo (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

12. Bukti P-12 : Kartu Tanda Penduduk atas nama : Insinyur Atma Windrija

(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

13. Bukti P-13 : Kartu Tanda Penduduk atas nama : Dokter Gigi Roswita

(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

14. Bukti P-14 : Kartu Tanda Penduduk atas nama : Drs. Raden Wurjonindito

(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

15. Bukti P-15 : Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran Kelas

1B Nomor : W12-U18/4383/Hk.04.01-4069/05/2017, tanggal

31 Mei 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

16. Bukti P-16 : Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Slawi Nomor :

W12-U34/4239/Hk.04.10/6/2017, tanggal 08 Juni 2017

(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

17. Bukti P-17 : Tanda terima sertipikat Hak Pakai Nomor 1 dari Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Semarang, tanggal 8 Desember 1990

(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

18. Bukti P-18 : Kwitansi pembayaran biaya penyelesaian permohonan atas

Negara bekas Hak Pakai Nomor 1 /Desa Bandarjo, tanggal 26

Pebruari 1987 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

19. Bukti P-19 : Foto spanduk tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

Semarang (Fotokopi dari foto); -----

20. Bukti P-20 : Formulir/Isian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak dengan

subyek pajak Yayasan Dewantara Ciptasari (Fotokopi dari

fotokopi); -----

21. Bukti P-21 : Notulen Rapat Forkompimda atas tanah Negara bekas Hak

Pakai Nomor 1/Desa Bandarjo atas nama Yayasan Dewantara

Foundation (Fotokopi dari fotokopi); -----

22. Bukti P-22 : Seri Peraturan Perpajakan Undang-Undang Pajak Bumi dan

Bangunan Perkotaan dan Pedesaan, Undang – Undang

Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 58 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Fotokopi dari buku); -----

23. Bukti P-23 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun

2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi

Kepada Pejabat Pemerintahan (Fotokopi sesuai pint out); -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Tanggapan/Jawabannya Termohon I dan II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda Bukti T.1&2-1 sampai dengan T.1&2—29, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1&T.2-1 : Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor : 973/19/2017, tanggal 11 April 2017 perihal Status Tanah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T.1&2-2 : Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor : 973/19/2017, tanggal 11 April 2017 perihal Status Tanah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T.1&T.2-3 : Formulir Pelayanan Wajib Pajak untuk Pendaftaran Obyek Pajak Baru atas nama Yayasan Dewantara Cipta Sari Nomor Pelayanan : 2017.0001. 006, tanggal 02-02-2017 (Fotokopi sesuai print out); -----
4. Bukti T.1&T.2-4 : Daftar Isian Surat Pemberitahuan Obyek Oajak atas nama Yayasan Dewantara Cipta Sari (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T.1&2-5 : Lampiran Daftar Isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak atas nama Yayasan Dewantara Cipta Sari tentang Data Letak Objek Pajak dan Data Subjek Pajak (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 59 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.1&T.2-6 : Lampiran Daftar Isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak atas nama Yayasan Dewantara Cipta Sari tentang Data Bangunan dengan luas 50 m2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T.1&T.2-7 : Lampiran Daftar Isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak atas nama Yayasan Dewantara Cipta Sari tentang Data Bangunan dengan luas 216 m2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti T.1&T.2-8 : Lampiran Daftar Isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak atas nama Yayasan Dewantara Cipta Sari tentang Data Bangunan dengan luas 196 m2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T.1&T.2-9 : Lampiran Daftar Isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak atas nama Yayasan Dewantara Cipta Sari tentang Data Bangunan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti T.1&T.2-10 : Lampiran Daftar Isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak atas nama Yayasan Dewantara Cipta Sari tentang Data Bangunan dengan luas 80 m2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti T.1&T.2-11 : Lampiran Daftar Isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak atas nama Yayasan Dewantara Cipta Sari tentang Data Bangunan dengan luas 57 m2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti T.1&T.2-12 : Lampiran Daftar Isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak atas nama Yayasan Dewantara Cipta Sari tentang Data Bangunan dengan luas 145 m2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 60 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.1&T.2-13 : Lampiran Daftar Isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak atas nama Yayasan Dewantara Cipta Sari tentang Data Bangunan dengan luas 145 m2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti T.1&T.2-14 : Lampiran Daftar Isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak atas nama Yayasan Dewantara Cipta Sari tentang Data Bangunan dengan luas 144 m2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
15. Bukti T.1&T.2-15 : Lampiran Daftar Isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak atas nama Yayasan Dewantara Cipta Sari tentang Data Bangunan dengan luas 120 m2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
16. Bukti T.1&T.2-16 : Lampiran Daftar Isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak atas nama Yayasan Dewantara Cipta Sari tentang Data Bangunan dengan luas 144 m2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
17. Bukti T.1&T.2-17 : Registrasi Surat Masuk Bupati Semarang tanggal 1-13 Februari 2017 (Fotokopi sesuai print out); -----
18. Bukti T.1&2-18 : Peraturan Bupati Semarang Nomor 160 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaaan Dan Perkotaan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
19. Bukti T.1&T.2-19 : Surat dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum “ Patricius Elfran Agung Sudrajat, SH.,MBA kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang perihal Permohonan Jawaban Terbitnya SPPT-PBB atas nama Yayasan Dewantara Cipta Sari

Hal. 61 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai Hak Pakai No. 1/Bandarjo (Fotokopi dari fotokopi); -----
20. Bukti T.1&T.2-20 : Surat Camat Ungaran Barat Nomor : 100/61 tanggal 04 Mei 2011 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang perihal Penjelasan Status Tanah Pemohon SPPT-PBB atas nama Yayasan Dewantara Foundation (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
21. Bukti T.1&T.2-21 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang kepada Camat Ungaran Barat Nomor : 333/300.7-33.22/V/2011, tanggal 23 Mei 2011 perihal Penjelasan Status Tanah Pemohon SPPT-PBB Yayasan Dewantara Foundation (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
22. Bukti T.1&T.2-22 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Bandarjo, terbit tanggal 21-7-1977, atas nama Yayasan "Dewandaru Foundation" berkedudukan di Ungaran (Fotokopi dari fotokopi); -----
23. Bukti T.1&T.2-23 : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
24. Bukti T.1&T.2-24 : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
25. Bukti T.1&T.2-25 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Fotokopi dari fotokopi); -----
26. Bukti T.1&T.2-26 : Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2014 tentang

Hal. 62 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi (Fotokopi dari fotokopi); -----

27. Bukti T.1&T.2-27 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak

Pakai Atas Tanah (Fotokopi dari fotokopi); -----
28. Bukti T.1&2-28 : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
(add informandum)

Yayasan; -----
29. Bukti T.1&2-29 : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang
(add informandum) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2001 tentang Yayasan; -----
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Tanggapan/Jawabannya

Termohon IV, telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda Bukti T.IV-1 sampai dengan T.IV-3 adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.IV-1 : Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementrian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) (Fotokopi dari fotokopi); -----

2. Bukti T.IV-2 : Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) (Fotokopi sesuai salinan); -----

3. Bukti T.IV-3 : Kumpulan Penyampaian Memorandum Permohonan Surat Kuasa Presiden (Fotokopi dari fotokopi); -----
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Tanggapan/Jawabannya

Termohon VII, telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda Bukti T.VII-1 sampai dengan T.VII-9 adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.VII-1 : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Fotokopi sesuai fotokopi); -----

2. Bukti T.VII-2 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan

Hal. 63 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Sm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- (Fotokopi sesuai fotokopi); -----
3. Bukti T.VII-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang
Nomor : 76/Kpts/KPU-Kab.Smg.012.329232/2015 tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Semarang Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T.VII-4 : Berita Acara Nomor : 53/BA/XII/2015 tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang
Terpilih Periode 2016-2021 Pada Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Semarang Tahun 2015 tanggal 22 Desember
2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T.VII-5 : Surat Pengantar Pengiriman Berkas Berita Acara dan
Berkas persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih,
Nomor : 323/KPU-Kab.Smrg-012.329232/ XII /2015
tanggal 23 Desember 2015 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
6. Bukti T.VII-6 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Semarang kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Semarang Nomor : 322/KPU-
Kab.Smrg-012.329232/XII /2015 tanggal 23 Desember
2015 perihal Penyampaian Berita Acara dan Keputusan
KPU Kab.Semarang tentang Penetapan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Semarang Terpilih Tahun 2015
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T.VII-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang

Hal. 64 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 44/Kpts/KPU-KabSmrg-012.329232/2015 tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati

Semarang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2015

tanggal 24 Agustus 2015 (Fotokopi sesuai dengan

aslinya); -----

8. Bukti T.VII-8 : Surat Keterangan Nomor : W.12.U18/817/Hk.04.01-

13/7/2015 tanggal 24 Juli 2015 (Fotokopi sesuai dengan

aslinya); -----

9. Bukti T.VII-9 : Surat Keterangan Nomor : W12.U1/93/KET/VII/2015/

PN.Smg, tanggal 27 Juli 2015 (Fotokopi sesuai dengan

aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Tanggapan/Jawabannya

Termohon VIII, telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang

dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi

tanda Bukti T.VIII-1 adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.VIII-1 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 1/Desa Bandarjo, terbit

tanggal 21-7-1977, atas nama Yayasan "Dewandaru

Foundation" berkedudukan di Ungaran (Fotokopi

sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis,

pihak Pemohon tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli dan menyatakan cukup

dengan bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam

persidangan pihak Termohon I dan Termohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang

saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan

selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan yaitu : -----

1. Saksi **CHOLID MAWARDI, SH**, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai

berikut :

Hal. 65 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi adalah sebagai Kepala Bidang Pajak Daerah pada Kantor
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang;

-Bahwa yang datang mengajukan permohonan SPPT-PBB atas nama Yayasan
Dewantara Ciptasari adalah Kuasa Hukumnya yang bernama Patricius Elfran

Agung Sudradjat, SH.,MBA; -----

-Bahwa setelah datang oleh petugas pelayanan Kantor Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Semarang, Kuasa Hukum Pemohon diberikan blangko

isian dan lampirannya guna diisi sebagai salah satu syarat pengajuan Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP); -----

-Bahwa dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dan dilampirkan dalam
pengajuan SPOP (SPPT-PBB) berdasarkan Perbu Nomor 160 Tahun 2012

antara lain : Fotokopi Kartu Identitas pemohon, fotokopi kepemilikan tanah
(HM, HGB, HP, HGU, dll), fotokopi bukti penguasaan tanah, fotokopi Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) atau dokumen lain yang berkaitan dengan objek
pajak; -----

-Bahwa Saksi baru menerima dan mengecek dokumen yang diajukan oleh
Pemohon sekitar 20 hari dari permohonan masuk tanggal 2 Februari 2017; ---

-Bahwa tugas Saksi adalah mengecek dan menganalisa suatu permohonan
apakah layak untuk diteruskan dan diterbitkan SPPT-PBBnya atau tidak; -----

-Bahwa Saksi pernah menyampaikan kekurangan dokumen dari Pemohon
secara lisan yaitu terkait tidak adanya bukti kepemilikan yang asli atau ada

surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah terkait penguasaan; -----

-Bahwa terhadap kekurangan dokumen terkait bukti kepemilikan tanah atas
nama Yayasan Dewantara Ciptasari, Saksi telah melakukan koordinasi dengan

instansi terkait yaitu BPN Kabupaten Semarang untuk meminta surat
keterangan, namun belum sempat ada jawaban/keterangan dari BPN sudah

ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; -----

-Bahwa SPPT-PBB yang diminta oleh Pemohon adalah untuk pajak tahun
berjalan yaitu tahun 2017; -----

Hal. 66 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasarkan Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang perihal status tanah sudah sangat jelas terhadap permohonan Pemohon untuk

SPPT-PBB tidak bisa diterbitkan; -----

2. Saksi **MASYHUDI, SH**, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

-Bahwa Saksi adalah staf di bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten

Semarang, sejak tanggal 3 Januari 2017; -----

-Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi adalah terkait surat masuk dan keluar

persuratan di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang; -----

-Bahwa salah satu tugas Saksi adalah mengelola surat yang masuk dan

meneruskan ke bagian lain; -----

-Bahwa sesuai dengan register persuratan baik yang masuk atau keluar tidak

ada surat permohonan atas nama Yayasan Dewantara Ciptasari; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Termohon IV, VII dan VIII,

tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli dan menyatakan cukup dengan bukti surat

yang telah diajukan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal

lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita

Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam

Putusan ini; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana telah

terurai dalam duduk permohonan di atas.; -----

Menimbang, bahwa objek permohonan dalam sengketa *a quo* adalah

permohonan untuk memperoleh putusan guna mendapatkan keputusan dan/ atau

tindakan badan atau pejabat pemerintahan (fiktif Positif) sebagaimana termuat dalam

permohonan Pemohon yaitu : "sikap diam Termohon II atas tidak ditetapkannya

keputusan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) sesuai tanda penerimaan berkas pendaftaran Pelayanan PBB

Hal. 67 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2017.0001.006 tertanggal 2 Februari 2017 (*vide bukti P-8 dan bukti T.I&T.II-*

3).; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan *in litis*, Termohon I dan Termohon II mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa permohonan Pemohon belum waktunya diajukan (*premature*) dengan alasan pada pokoknya merujuk ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya Pemohon mengajukan Banding terlebih dahulu kepada atasan Pejabat.; -----
2. Bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dengan alasan pada pokoknya karena obyek permohonan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Yayasan Dewantara Ciptasari namun dalam permohonan juga mengaitkan dengan Yayasan Dewantara Foundation sehingga Pemohon hanya ingin menguasai aset berupa tanah.; -----
3. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak sah dengan alasan pada pokoknya karena Pemohon meneruskan Yayasan Dewantara Foundation yang sudah tidak ada.; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan *in litis*, Termohon IV mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memutus permohonan Pemohon, dengan alasan pada pokoknya merujuk ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bila Pemohon menghendaki Termohon I diberhentikan, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Termohon IV, sementara Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur secara khusus mekanisme pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati.; -----

Hal. 68 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal, dengan alasan pada pokoknya permohonan Pemohon kepada Termohon IV untuk memberhentikan Termohon I tidak dapat dikategorikan sebagai permohonan sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 5 Tahun 2015.; -----

3. Bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan pemberhentian Termohon I, dengan alasan pada pokoknya tidak terdapat kerugian langsung maupun tidak langsung yang bersifat pribadi dengan tidak diterbitkannya keputusan Termohon IV memberhentikan Termohon I.; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Eksepsi, Termohon I dan Termohon II juga mengajukan jawaban dalam pokok permohonan tertanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya tidak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena memiliki dasar yaitu permohonan Pemohon tidak disertakan fotokopi bukti kepemilikan tanah yang atas namanya sama dengan nama Pemohon.; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Eksepsi, Termohon IV juga mengajukan jawaban dalam pokok permohonan tertanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya Termohon IV secara kewenangan, prosedur dan substansi tidak dapat memberhentikan Termohon I.; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan *in litis*, Termohon VII telah mengajukan jawaban tertanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kepada Termohon VII sudah diluar tahapan, tugas dan wewenang Termohon VII KPU Kabupaten Semarang, sehingga permohonan Pemohon salah alamat.; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan *in litis*, Termohon VIII telah mengajukan jawaban tertanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil dan alasan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menyatakan bahwa permohonan Pemohon kepada Termohon VIII salah pihak

Hal. 69 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*error in persona*) dengan alasan bahwa obyek permohonan bukanlah kewenangan

Termohon VIII; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka sistematika pertimbangan dan penilaian Pengadilan terhadap perkara permohonan *in casu* meliputi : -----

1. Tentang Kewenangan Pengadilan;

2. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

3. Tentang Pokok Permohonan dan Kesimpulan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon I dan Termohon II serta Termohon IV mengajukan Eksepsi, maka sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *in casu* sesuai ketentuan Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2015, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Eksepsi –Eksepsi *a quo* sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi *pertama* Termohon I dan Termohon II pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon belum waktunya diajukan (*premature*) dengan alasan pada pokoknya merujuk ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya Pemohon mengajukan Banding terlebih dahulu kepada atasan Pejabat; -----

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai upaya administrasi dalam penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 antara lain sebagai berikut : -----

Pasal 75 ayat (1) : *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada*

Hal. 70 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



*pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan
dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan.; -----*

Pasal 75 ayat (2) : *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas : a. Keberatan; b. banding; -----*

Pasal 76 ayat (2) : *Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas
penyelesaian keberatan oleh Badan dan/ atau Pejabat
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga
masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan
Pejabat; -----*

Pasal 76 ayat (3) : *Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas
penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat
dapat mengajukan **gugatan** ke Pengadilan;
-----*

Pasal 1 angka 16 : *Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang
dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan dan/ atau tindakan yang
merugikan.;
-----*

Menimbang, bahwa untuk memahami maksud dan tujuan suatu ketentuan
Undang-undang harus dengan membaca secara utuh sistematika peraturan tersebut
didasarkan pada keterkaitan antar pasal atau antar ayat secara menyeluruh dalam
hubungannya dengan masing-masing pokok masalahnya; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan pada dasarnya **tidak ada**
keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan namun permohonan dianggap dikabulkan secara hukum, kemudian
dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh putusan - vide
Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, sedangkan upaya
administratif baik keberatan maupun banding adalah penyelesaian dalam lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi akibat dikeluarkannya (**telah ada**) keputusan dan/ atau tindakan yang dilakukan dan bila tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan **gugatan** ke Pengadilan - vide Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut, maka upaya administratif baik keberatan maupun Banding adalah penyelesaian yang disediakan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, sedangkan perkara *in casu* merupakan perkara permohonan, sehingga tidak ada kewajiban untuk dilakukan upaya administratif; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi *pertama* Termohon I dan Termohon II mengenai permohonan *premature* karena belum diajukan Banding terlebih dahulu kepada atasan Pejabat adalah Eksepsi yang tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi *kedua* Termohon I dan Termohon II pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dengan alasan pada pokoknya karena obyek permohonan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Yayasan Dewantara Ciptasari namun dalam permohonan juga mengaitkan dengan Yayasan Dewantara Foundation sehingga Pemohon hanya ingin menguasai aset berupa tanah; -----

Menimbang, bahwa isi uraian permohonan adalah sebagaimana *posita* atau *fundamentum petendi* suatu gugatan yaitu uraian yang menggambarkan keadaan dan fakta yang menjadi dasar sehingga mengajukan tuntutan/ permohonan/ petitum tertentu, maka di dalamnya berisi alasan-alasan dan rangkaian peristiwa hukum yang saling berkaitan dalam suatu duduk persoalan; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang mengaitkan dengan Yayasan Dewantara Foundation menurut Pengadilan adalah uraian asal muasal untuk menggambarkan eksistensi Pemohon yang meneruskan suatu

Hal. 72 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yayasan yang pernah ada atau dengan kata lain tidak serta merta muncul secara tiba-tiba; -----

Menimbang, bahwa uraian Pemohon yang mengaitkan dengan Yayasan Dewantara Foundation selaras dengan **bukti P-6** berupa Penetapan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.Slw tanggal 26 Maret 2015 yang pada pokoknya disebutkan bahwa “...Yayasan Dewantara Ciptasari adalah merupakan kelanjutan dan penerus sah dari Yayasan Dewantara Foundation...” (halaman 18 **bukti P-6**); -----

Menimbang, bahwa materi Eksepsi yang menyebutkan Pemohon hanya ingin menguasai aset berupa tanah, tidak perlu dipertimbangkan secara hukum oleh karena bukan kewenangan Pengadilan untuk mempertimbangkannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi *kedua* Termohon I dan Termohon II mengenai permohonan permohonan juga mengaitkan dengan Yayasan Dewantara Foundation sehingga Pemohon hanya ingin menguasai aset berupa tanah adalah Eksepsi yang tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi *ketiga* Termohon I dan Termohon II kedudukan menyatakan pada pokoknya kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak sah dengan alasan pada pokoknya karena Pemohon meneruskan Yayasan Dewantara Foundation yang sudah tidak ada; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi ini adalah bagian dari materi yang harus dipertimbangkan dalam pokok permohonan sebagaimana diatur Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2015, sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara khusus dalam pertimbangan mengenai Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan hukum terhadap Eksepsi Termohon I dan Termohon II di atas yang tidak berdasar, maka cukup alasan

Hal. 73 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan Eksepsi Termohon I dan Termohon II dinyatakan tidak diterima seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi Termohon IV, setelah Pengadilan mencermati Eksepsi-Eksepsi *a quo*, keseluruhan Eksepsi pada pokoknya mengenai kewenangan Pengadilan, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan formalitas permohonan yang merujuk pada Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2015, merupakan materi yang perlu dipertimbangkan pada pokok permohonan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan khusus sebagaimana Eksepsi Termohon IV; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2015, yang diawali dengan pertimbangan hukum mengenai kewenangan Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *in casu* didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut : -----

Pasal 53 Ayat (1) : "*Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"; -----

Pasal 53 Ayat (2) : "*Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*"; -----

Pasal 53 Ayat (3) : "*Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak*

Hal. 74 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan,
maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara
hukum"; -----

Pasal 53 Ayat (4) : "Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk
memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)"; -----

Pasal 53 Ayat (5) : "Pengadilan Wajib memutuskan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari
kerja sejak permohonan diajukan"; -----

Pasal 1 angka 18 : "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara"; -----
Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 *a quo*

menggariskan bahwa Pengadilan berwenang memutus permohonan atas tidak
ditetapkan dan/atau tidak dilakukan keputusan dan/atau tindakan setelah
permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon; -----

Menimbang, bahwa permohonan yang teregister dalam perkara Nomor :
6/P/FP/2017/PTUN SMG, pada intinya mengenai permohonan untuk memperoleh
putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan
dan/ atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan *in casu* Termohon II
berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB); -----

Menimbang, bahwa namun demikian dalam petitum permohonan
Pemohon juga memohon hal-hal diluar pokok permohonan mengenai penerbitan
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu
: -----

1. Kepada Termohon I pada pokoknya memohon agar dinyatakan melanggar
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 *jo.* Undang-undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Kepada Pejabat Pemerintahan serta
melanggar sumpah jabatannya yang berisi tentang kepatuhan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, serta peraturan-peraturan yang ada di bawahnya;

2. Kepada Termohon III pada pokoknya memohon agar menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) apabila Termohon I dan Termohon II tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemohon dalam jangka waktu 7 hari setelah putusan dibacakan dan dijatuhkan; -----

3. Kepada Termohon IV pada pokoknya memohon agar diterbitkan Surat Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Dengan Hormat kepada Termohon I dan selanjutnya mengangkat dan melantik Nurjatmiko dan Mas'ud Ridwan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang sejak ditetapkan Keppres hingga berakhirnya masa jabatan Termohon I pada tanggal 28-09-2020; -----

4. Kepada Termohon V pada pokoknya memohon agar dilakukan pemeriksaan terhadap Termohon I dan Termohon II dan melaporkan hasilnya kepada Presiden RI; -----

5. Kepada Termohon VI dan Termohon VII pada pokoknya memohon agar melaksanakan pemanggilan dan pelantikan Calon Bupati nomor urut berikutnya yaitu Nurjatmiko dan Mas'ud Ridwan sebagai sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang sejak ditetapkan Keppres hingga berakhirnya masa jabatan Termohon I pada tanggal 28-09-2020; -----

6. Kepada Termohon VIII pada pokoknya memohon agar tunduk dan patuh pada putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dan penjelasan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan alat-alat bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa atas dasar Penetapan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.Slw tanggal 26 Maret 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 16/P/FP/2016/PTUN.SMG tanggal 22

Hal. 76 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, Pemohon mengajukan pembaharuan Hak Pakai No.1 Kelurahan Bandarjo (dahulu Desa Bandarjo) Kecamatan Ungaran Barat (dahulu Kecamatan Ungaran), Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah kepada Termohon VIII

(*vide bukti P-6, bukti P-7*); -----

2. Bahwa atas dasar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1

Tahun 2010 pada butir 7 yang menyebutkan : "*formulir permohonan yang sudah*

diisi dan ditandatangani Pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup dengan

dilampiri foto copy SPPT-PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan

aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang

pemasukan (pada pendaftaran hak)" maka selanjutnya Pemohon mengajukan

permohonan pelayanan kepada Termohon II agar ditetapkan keputusan berupa

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

dengan melampirkan antara lain : Penetapan Pengadilan Negeri Slawi Nomor :

16/Pdt.P/2015/PN.Slw, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor

: 16/P/FP/2016/PTUN.SMG dan foto copy Sertipikat Hak Pakai Nomor

1/Bandarjo yang telah berakhir masa berlaku haknya pada tanggal 31-12-1987,

sesuai tanda penerimaan berkas pendaftaran Pelayanan PBB Nomor :

2017.0001.006 tertanggal 2 Februari 2017 (*vide bukti P-8 dan bukti T.I&T.II-3*);

3. Bahwa pada tanggal 10 April 2017 Pemohon datang kepada Termohon II

menanyakan permohonan dimaksud dan disampaikan penjelasan secara lisan

bahwa permohonan belum dapat dipenuhi karena permohonan Pemohon tidak

disertakan fotokopi bukti kepemilikan tanah yang atas namanya sama dengan

nama Pemohon (*vide keterangan saksi Cholid Mawardi, SH.*); -----

4. Bahwa berdasar penjelasan lisan *a quo*, Pemohon mengajukan surat kepada

Termohon II tertanggal 10 April 2017, perihal : Permohonan Jawaban Terbitnya

SPPT-PBB atas nama Yayasan Dewantara Ciptasari sesuai Sertipikat Hak Pakai

No. 1 Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat, yang diterima Termohon II

Hal. 77 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 April 2017 (*vide bukti P-9 dan bukti T.I&T.II-19*) yang juga

ditembuskan kepada : -----

1. Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo; -----
2. Menteri/ Sekretaris Negara di Jakarta, Bapak Pratikno; -----
3. Sekretaris Kabinet RI, Bapak Pramono Anung; -----
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta (sebagai Laporan dan Pengawasan), Bapak Agus Rahardja; -----
5. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Bapak Tjahjo Kumolo; -----
6. Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Bapak Sofyan Djalil; -----
7. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Bapak Aman Abnur; -----
8. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang di Semarang; -----
9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah di Semarang; -----
10. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang di Ungaran; -----
11. Arsip; -----

5. Bahwa pada tanggal 11 April 2017, Termohon II berkirim surat Nomor : 973/19/2017 kepada Termohon VIII, perihal : Status Tanah, yang pada pokoknya

memohon informasi status, perihal dan peruntukan tanah Hak Pakai Yayasan

Dewantara Foundation (*vide bukti T.I&T.II-1*); -----

6. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2017, Termohon VIII menjawab dengan surat Nomor : 994/300-33.22/V/2017 kepada Termohon II, perihal : Status Tanah, yang pada pokoknya menyatakan status tanah Hak Pakai Yayasan Dewantara Foundation telah berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 1987 dan belum pernah terjadi peralihan hak atas tanahnya (*vide bukti T.I&T.II-2*); -----

7. Bahwa belum sampai Termohon II menjawab surat Pemohon tertanggal 10 April 2017, Pemohon telah mengajukan permohonan guna memperoleh putusan atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/ atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan diregister dalam perkara Nomor : 6/P/FP/2017/PTUN.SMG pada tanggal 10 Oktober 2017 (*vide keterangan saksi Cholid Mawardi, SH.*); -----

Menimbang, bahwa berdasar **bukti P-8, bukti P-20, bukti T.I&T.II-3 s/d bukti T.I&T.II-16**, permohonan agar ditetapkannya keputusan berupa Surat Pemberitahuan

Hal. 78 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) **hanya ditujukan** kepada
Termohon II; -----

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 3 ayat (3) huruf b PERMA Nomor 5 Tahun 2015 yang mengandung maksud bahwa Termohon adalah Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/ atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon, maka yang relevan menurut hukum untuk didudukkan sebagai Termohon hanya Termohon II Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang; -----

Menimbang, bahwa terkait **bukti P-9** dan **bukti T.I&T.II-19** berupa surat Pemohon kepada Termohon II tertanggal 10 April 2017, perihal : Permohonan Jawaban Terbitnya SPPT-PBB atas nama Yayasan Dewantara Ciptasari sesuai Sertipikat Hak Pakai No. 1 Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat, yang antara lain ditembuskan kepada: Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo (Termohon IV), Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Bapak Tjahjo Kumolo (Termohon VI), Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Bapak Aman Abnur (Termohon V), Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang di Ungaran (Termohon VIII), tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 3 ayat (3) huruf b PERMA Nomor 5 Tahun 2015; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VIII hanya menerima tembusan surat yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon II, maka tidak tepat dan tidak berdasar hukum manakala Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VIII didudukkan sebagai Termohon *in casu*.; -----

Menimbang, bahwa berdasar **bukti T.I&T.II-17** dan keterangan Saksi **Masyhudi, SH.**, menerangkan pada pokoknya tidak ada permohonan terkait Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang

Hal. 79 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Termohon I Bupati dan Wakil Bupati Semarang, sehingga merujuk ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 *jo.* Pasal 1 angka 3 *jo.* Pasal 3 ayat (3) huruf b PERMA Nomor 5 Tahun 2015 tidak tepat dan tidak berdasar hukum manakala Termohon I untuk didudukkan sebagai Termohon *in casu*; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Pengadilan tidak menemukan bukti adanya permohonan terkait Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ditujukan kepada Termohon III dan Termohon IV serta Termohon VII, sehingga merujuk ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 *jo.* Pasal 1 angka 3 *jo.* Pasal 3 ayat (3) huruf b PERMA Nomor 5 Tahun 2015 tidak tepat dan tidak berdasar hukum manakala Termohon III dan Termohon IV serta Termohon VII untuk didudukkan sebagai Termohon *in casu*; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon kepada Termohon I, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII dan Termohon VIII, setelah Pengadilan memeriksa seluruh bukti yang diajukan Pemohon, **tidak terdapat bukti** yang membuktikan : -----

1. bahwa Pemohon telah memohon kepada Termohon I untuk dinyatakan melanggar Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 *jo.* Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Kepada Pejabat Pemerintahan serta melanggar sumpah jabatannya yang berisi tentang kepatuhan terhadap Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, serta peraturan-peraturan yang ada di bawahnya; -----
2. bahwa Pemohon telah memohon kepada Termohon III untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Hal. 80 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Termohon I dan Termohon II tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan dan dijatuhkan; -----

3. bahwa Pemohon telah memohon kepada Termohon IV untuk menerbitkan Surat Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Dengan Hormat kepada Termohon I dan selanjutnya mengangkat dan melantik Nurjatmiko dan Mas'ud Ridwan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang sejak ditetapkan Keppres hingga berakhirnya masa jabatan Termohon I pada tanggal 28-09-2020;

4. bahwa Pemohon telah memohon kepada Termohon V untuk melakukan pemeriksaan terhadap Termohon I dan Termohon II dan melaporkan hasilnya kepada Presiden RI; -----

5. bahwa Pemohon telah memohon kepada Termohon VI dan Termohon VII untuk melaksanakan pemanggilan dan pelantikan Calon Bupati nomor urut berikutnya yaitu Nurjatmiko dan Mas'ud Ridwan sebagai sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang sejak ditetapkan Keppres hingga berakhirnya masa jabatan Termohon I pada tanggal 28-09-2020;

6. bahwa Pemohon telah memohon kepada Termohon VIII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Permohonan kepada Termohon I, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII dan Termohon VIII, **tidak didasari** dengan permohonan dan tanda terima berkas kepada para Termohon tersebut, maka permohonan **tidak memenuhi** syarat Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 3 ayat (3) huruf b PERMA Nomor 5 Tahun 2015 yang mengandung maksud bahwa Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban

Hal. 81 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Sm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan keputusan dan/ atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon, oleh karena itu Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon kepada para Termohon *a quo* yang isinya selain mengenai penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi dan jawaban Termohon IV yang menyatakan tidak berwenang baik secara prosedur maupun substansial memberhentikan Termohon I serta jawaban Termohon VII KPU Kabupaten Semarang tertanggal 19 Oktober 2017 yang menyatakan permohonan Pemohon salah alamat karena sudah diluar tahapan, tugas dan wewenang Termohon VII demikian pula jawaban Termohon VIII tertanggal 19 Oktober 2017 yang menyatakan permohonan Pemohon salah pihak (*error in persona*) dengan alasan bahwa obyek permohonan bukanlah kewenangan Termohon VIII berdasar hukum dan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan hukum bahwa Termohon I, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII dan Termohon VIII tidak tepat dan tidak berdasar hukum untuk didudukkan sebagai Termohon dalam permohonan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pertimbangan hukum bahwa Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan selain mengenai penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Termohon I, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII dan Termohon VIII, maka berkaitan dengan pokok permohonan *in casu*, Pengadilan hanya akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon kepada Termohon II Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dalam kapasitasnya menerima dan menerbitkan permohonan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diajukan Pemohon; -----

Hal. 82 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-8** dan **bukti T.I&T.II-3** diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Termohon II Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang agar ditetapkan keputusan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai tanda penerimaan berkas pendaftaran Pelayanan PBB Nomor : 2017.0001.006 tertanggal 2 Februari 2017; -----

Menimbang, bahwa dalam tanda penerimaan berkas tersebut tertulis tanggal perkiraan selesai adalah 9 April 2017, sehingga Pemohon pada tanggal 10 April 2017, datang kepada Termohon II menanyakan permohonan dimaksud dan disampaikan penjelasan secara lisan bahwa permohonan belum dapat dipenuhi karena permohonan Pemohon tidak disertakan fotokopi bukti kepemilikan tanah yang atas namanya sama dengan nama Pemohon (*vide* keterangan saksi **Cholid Mawardi, SH.**); -----

Menimbang, bahwa berdasar penjelasan lisan *a quo*, Pemohon mengajukan surat kepada Termohon II tertanggal 10 April 2017, perihal : Permohonan Jawaban Terbitnya SPPT-PBB atas nama Yayasan Dewantara Ciptasari sesuai Sertipikat Hak Pakai No. 1 Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat, yang diterima Termohon pada tanggal 11 April 2017 (*vide* **bukti P-9** dan **bukti T.I&T.II-19**); -----

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 160 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan baik pada Lampiran I – SOP Pendaftaran Objek Pajak PBB-P2 Baru Dengan Penelitian Kantor maupun pada Lampiran II – SOP Pendataan Objek Pajak PBB-P2 Baru Dengan Penelitian Lapangan, menentukan bahwa jangka waktu penyelesaian nya paling lama 1 (satu) bulan (*vide* **bukti T.I&bukti T.II-18**); ----

Menimbang, bahwa oleh karena surat Pemohon kepada Termohon II tertanggal 10 April 2017 yang diterima Termohon II pada tanggal 11 April 2017 (*vide* **bukti P-9** dan **bukti T.I&T.II-19**) belum ditanggapi oleh Termohon, maka mendasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Semarang Nomor 160 Tahun 2012 *vide supra*, terhadap

Hal. 83 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon kepada Termohon II wajib diselesaikan atau ditetapkan atau dijawab paling lambat pada tanggal 11 Mei 2017; -----

Menimbang, bahwa fakta hukumnya hingga tanggal 11 Mei 2017, bahkan hingga Pemohon mengajukan permohonan guna memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/ atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan diregister dalam perkara Nomor : 6/P/FP/2017/PTUN.SMG pada tanggal 10 Oktober 2017, Termohon II tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohon Pemohon, maka secara hukum permohonan dianggap dikabulkan yang akan diuji oleh Pengadilan dalam perkara permohonan *in casu*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/ atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan pada tanggal 10 Oktober 2016 dengan register perkara Nomor : 6/P/FP/2017/PTUN.SMG adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (3), ayat (4) *jo.* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka dengan demikian **Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan a quo**; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon** sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2015 menyatakan sebagai

berikut : -----

Pasal 1 angka 2 : *"Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan*

Hal. 84 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan" ; -----
Pasal 14 huruf c : "Kedudukan Hukum (Legal Standing) adalah Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan / atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dihitung dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014" ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Yayasan Dewantara Ciptasari berkedudukan di Slawi, Kabupaten Tegal Jawa Tengah yang dalam permohonan ini diwakili oleh Profesor Doktor Pudjo Nirmolo selaku Ketua Yayasan, Insinyur Atma Windrija selaku Sekretaris Yayasan, Dokter Gigi Roswita selaku Bendahara Yayasan dan R. Wurjonindito selaku Pembina Yayasan; -----
Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyebutkan "yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota." ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, disebutkan saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang : a) telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau b.telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak

Hal. 85 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Sm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan

Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 16 butir ke 5 Akta Pendirian

Yayasan Dewantara Ciptasari Nomor 04 tertanggal 10 Januari 2013 (vide bukti P-2)

yang disahkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-

2612.AH.01.04. Tahun 2013 tertanggal 13 Mei 2013 tentang Pengesahan Yayasan

(vide bukti P-4) dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 2/9-

2014 No. 70 (vide bukti P-5) menyebutkan "Pengurus berhak mewakili Yayasan

didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, ...

dst... dan selanjutnya Pasal 43 butir 2 Akta Perubahan Yayasan Dewantara Ciptasari

Nomor 3 tanggal 13 Desember 2014 (vide bukti P-3), menyebutkan "Menyimpang

dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1)

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, pengurus dan

pengawas untuk merubah susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan

dengan susunan sebagai berikut :

b. Pengurus :

Ketua : 1. Tuan Profesor Doktor Pudjo Nirmolo ...dst; -----

Sekretaris : 2. Tuan Insinyur Atma Windrija...dst...; -----

Bendahara : 3. Nyonya Roswita...dst...; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan in casu yang diajukan

oleh Yayasan Dewantara Ciptasari yang diwakili oleh pengurus bahkan juga

pembinanya telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2001 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, kemudian

bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 huruf c PERMA Nomor 5 Tahun 2015,

Pengadilan berpendapat bahwa atas tidak ditetapkannya keputusan berupa Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh

Termohon II hingga batas waktu 1 (satu) bulan sebagaimana ditentukan dalam

Lampiran I maupun pada Lampiran II Peraturan Bupati Semarang Nomor 160 Tahun

*2012, maka pemohon dalam hal ini **Yayasan Dewantara Ciptasari sebagai badan***

Hal. 86 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **mengenai pokok permohonan** sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2015 menyebutkan Pendapat Majelis terhadap **pokok permohonan** adalah mengenai **kewenangan** Badan atau Pejabat Pemerintahan, **prosedur** dan/atau **substansi** penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/ atau asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dulu akan mempertimbangkan **kewenangan** Termohon II Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 mendefinisikan wewenang adalah *hak yang dimiliki oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pada angka 6 didefinisikan kewenangan yaitu kekuasaan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik*; -----

Menimbang, bahwa Prajudi Atmosudirdjo mengartikan wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/ administratif. Menurut Indroharto wewenang diperoleh secara atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh peraturan perundang-undangan, delegasi yaitu pelimpahan wewenang atributif kepada Badan atau Pejabat lainnya, dan mandat yaitu pelaksanaan wewenang oleh Badan atau Pejabat lainnya. Dengan demikian merujuk pendapat Hassan Shadhily kewenangan sama dengan wewenang, yaitu *hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu*;

Hal. 87 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan : -----

Pasal 2 : *Jenis pajak kabupaten/ kota terdiri atas : ... j. Pajak Bumi dan*

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; -----

Pasal 95 ayat (1): *Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah;*

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah menyebutkan : -----

Pasal 3 : *Jenis pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini*

meliputi : ... k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan; -----

Pasal 62 ayat (2b): *Saat terutangnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan*

Perkotaan adalah saat ditetapkannya SPPT;

Pasal 65 A : *Ketentuan Lebih Lanjut mengenai penerbitan SPPT, SKPD,*

SPTPD, SSPD, SKPKDB, dan/ atau SKPKDBT, SKPDN,

SKPKDLB sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (2b), Pasal 63

ayat (3), ayat (4) dan Pasal 65 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c

dan huruf d diatur dengan Peraturan Bupati; -----

Menimbang, bahwa Lampiran I huruf F angka 8 dan Lampiran II huruf F

angka 10 Peraturan Bupati Semarang Nomor 160 Tahun 2012 tentang Standar

Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan menyebutkan *Kepala Bidang Pajak meneliti dan memaraf SPPT,*

selanjutnya meneruskan kepada Kepala DPPKAD untuk menandatangani; -----

Menimbang, bahwa letak bidang tanah yang dimohonkan Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh

Pemohon berada di Desa Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten

Semarang yang merupakan wilayah kerja dari Dinas Keuangan Daerah Kabupaten

Semarang yang dipimpin oleh Termohon II; -----

Hal. 88 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Lampiran I huruf E angka 8 dan Lampiran II huruf F angka 10 Peraturan Bupati Semarang Nomor 160 Tahun 2012, Pengadilan menyimpulkan Termohon II mempunyai wewenang secara *yuridis temporis, locus, maupun materiil* menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dimohonkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari segi **prosedur dan substansi** penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan : -----
Pasal 1 angka 11 : *Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang*

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; -----

Pasal 1 angka 37 : *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan; -----*

Pasal 1 angka 51 : *Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan*

Hal. 89 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah; -----

Pasal 1 angka 54 : *Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat*

SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan

besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

yang terutang kepada Wajib Pajak;

Pasal 77 ayat (1) : *Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*

adalah bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan

atau/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,

perhutanan dan pertambangan; -----

Pasal 78 ayat (2) : *Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*

adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai

suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas

bumi dan/ atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh

manfaat atas bangunan; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah menyebutkan : -----

Pasal 1 angka 12 : *Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang*

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik

negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak

Hal. 90 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

Pasal 1 angka 22c : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah

pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan dan pertambangan; -----

Pasal 1 angka 40a : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya

disingkat SPPT adalah Surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak; --
Pasal 32F ayat (2) : Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh
manfaat atas bumi dan/ atau memiliki, menguasai dan atau
memperoleh manfaat atas bangunan;

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 160 Tahun 2012

tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan menyebutkan : -----

Lampiran I huruf A : Deskripsi : Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian

permohonan oleh wajib pajak yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas bumi, dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi,
dan/ atau memiliki, menguasai, dan / atau memperoleh manfaat
atas bangunan untuk mendaftarkan objek pajaknya dengan
penelitian kantor, dari proses pengajuan permohonan objek
pajak baru oleh wajib pajak sampai dengan diterbitkannya
SPPT baru;

Lampiran I huruf D : Dokumen/ Formulir yang digunakan : -----

Hal. 91 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permohonan Pendaftaran Objek Baru;

2. SPOP dan/ atau Lampiran SPOP (LSPOP);

3. Dokumen pendukung (fotocopy Identitas, fotocopy Bukti Kepemilikan tanah, fotocopy bukti penguasaan tanah, fotocopy Izin Mendirikan Bangunan atau dokumen pendukung lain yang berkaitan langsung dengan objek pajak);

4. Lembar Pengawasan Alur Dokumen (LPAD);

5. Bukti Penerimaan Surat (BPS);

Menimbang, bahwa manakala menghubungkan *legal standing* Pemohon dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terurai di atas, diperoleh konstruksi yuridis bahwa Pemohon adalah Yayasan Dewantara Ciptasari yang didirikan dengan Akta Notaris **bukti P-2** sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor **bukti P-4** dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I. **bukti P-3**, sehingga menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pemohon termasuk kualifikasi Badan; -----

Menimbang, bahwa dari definisi Pajak Bumi dan Bangunan menurut Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (22.c) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2012 dihubungkan dengan definisi Objek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 kemudian dihubungkan dengan definisi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan menurut Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan

Hal. 92 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32F ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2012 dapat ditarik suatu *kaidah hukum bahwa obyek yang dikenai Pajak Bumi dan Bangunan serta diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang bagi wajib pajak berkaitan dengan bumi dan/ atau bangunan yang **secara nyata dipunyai, dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan** oleh orang pribadi atau badan;*

Menimbang, bahwa pada saat Sertipikat Hak Pakai No. 1/ Desa Bandarjo masih berlaku (*vide bukti P-10, bukti T.VIII-1*), maka secara hukum dapat membuktikan bahwa bidang tanah yang dimohonkan Pemohon agar diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dipunyai oleh Yayasan Dewantara Foundation yang berdasar Penetapan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.Slw (*vide bukti P-6*) pengurusannya dilanjutkan oleh Yayasan Dewantara Ciptasari; -----

Menimbang, bahwa sejak tanggal 31 Desember 1987, Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Bandarjo telah berakhir jangka waktunya, dimana menurut ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, maka Hak Pakai menjadi hapus, artinya menurut hukum dianggap sudah tidak ada haknya dan bila dikaitkan dengan kaidah hukum sebagaimana diuraikan terdahulu, tidak ada lagi pembuktian mengenai ***dipunyai** nya bumi dan/ atau bangunan* oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menentukan *Hapusnya Hak Pakai atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara;*

Menimbang, bahwa merujuk Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2012, dokumen/formulir yang digunakan dalam pendaftaran objek pajak PBB Baru dengan penelitian kantor adalah : -----

1. Surat Permohonan Pendaftaran Objek Baru;

Hal. 93 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dokumen ini telah dipenuhi oleh Pemohon *vide bukti T.I&T.II-3*; -----
2. SPOP dan/ atau Lampiran SPOP (LSPOP);

Bahwa dokumen ini telah dipenuhi dengan diisi nya Surat Pemberitahuan Obyek

Pajak (SPOP) *vide bukti P-20 dan bukti T.I&t.II-4 s/d bukti T.I&T.II-16*; -----

3. Dokumen pendukung (fotocopy Identitas, fotocopy Bukti Kepemilikan tanah, fotocopy bukti penguasaan tanah, fotocopy Izin Mendirikan Bangunan atau dokumen pendukung lain yang berkaitan langsung dengan objek pajak); -----
- Bahwa foto copy identitas telah dipenuhi *vide bukti P-11 s/d bukti P-*

14; -----

- Bahwa dokumen pendukung berupa fotocopy Bukti Kepemilikan tanah, fotocopy bukti penguasaan tanah, fotocopy Izin Mendirikan Bangunan atau dokumen pendukung lain yang berkaitan langsung dengan objek pajak, Pengadilan berpendapat dokumen ini berkaitan dengan kaidah hukum dari definisi Pajak Bumi dan Bangunan menurut Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (22c) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2012 dihubungkan dengan definisi Objek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 kemudian dihubungkan dengan definisi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan menurut Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 32F ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2012 yang mengandung maksud bahwa *obyek yang dikenai Pajak Bumi dan Bangunan dan diterbitkan Surat Pemberitahaun Pajak Terutang bagi wajib pajak berkaitan dengan bumi dan/ atau bangunan yang secara nyata dipunyai, dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan*;

- Bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan : "*Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun*

Hal. 94 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan". Berakhirnya jangka waktu Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/ Bandarjo pada 31 Desember 1987, secara hukum menjadikan Sertipikat Hak Pakai tersebut tidak lagi membuktikan adanya hak atas tanah bagi Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan dalam permohonan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melampirkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Bandarjo belum cukup untuk memenuhi syarat dokumen yang membuktikan **secara nyata mempunyai, memiliki, menguasai, dan/ atau memanfaatkan bumi dan atau bangunan;**

-
- Bahwa Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan *hak atas tanah baru dibuktikan dengan 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang ber-wenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak ter-sebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan, 2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik*. Berdasar ketentuan ini, oleh karena Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Bandarjo telah berakhir jangka waktunya dan menjadi tanah negara, maka untuk membuktikan Pemohon **secara nyata mempunyai, memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan bumi dan atau bangunan** yang dimohonkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak hanya dengan Sertipikat; -----
- Bahwa sekalipun untuk membuktikan **secara nyata mempunyai, memiliki, menguasai, dan/ atau memanfaatkan bumi dan atau bangunan** tidak hanya dengan sertipikat namun dalil Pemohon yang mendasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.Slw (*vide bukti P-6*) dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

Hal. 95 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/P/FP/2016/PTUN.SMG (vide **bukti P-7**) untuk membuktikan **secara nyata mempunyai, memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan bumi dan atau bangunan**, menurut Pengadilan tidaklah tepat oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Slawi pada pokoknya menetapkan Pemohon sebagai kelanjutan dan penerus sah Yayasan Dewantara Foundation dan Pemohon diizinkan **mengurus** aset berupa tanah bekas Hak Pakai Nomor 1/Bandarjo sedangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya Mewajibkan Termohon VIII **menindaklanjuti proses** permohonan penerbitan Sertipikat Pembaharuan Hak Pakai Nomor 1/Bandarjo, dimana dari proses *a quo* belum dihasilkan produk hukum yang membuktikan **secara nyata mempunyai, memiliki, menguasai, dan/ atau memanfaatkan bumi dan atau bangunan**; -----

- Bahwa dengan tidak dilengkapinya dokumen pendukung berupa fotocopy Bukti Kepemilikan tanah, fotocopy bukti penguasaan tanah, fotocopy Izin Mendirikan Bangunan atau dokumen pendukung lain yang berkaitan langsung dengan objek pajak, maka secara yuridis **belum ada kepastian hukum mengenai siapa subyek pajak dan wajib pajak nya, berapa luas bumi dan/ atau bangunan yang hendak dibebani pajak**, mengingat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memuat besarnya pajak, siapa wajib pajak dan berapa luasnya. Terlebih berdasar **bukti T.VIII-1** berupa Buku Tanah Hak Pakai Nomor 1/Bandarjo pada halaman Pencatatan Peralihan Hak, Hak Lain-lain dan Penghapusannya (Perubahan) kolom Sebab Perubahan tertulis : "*Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tgl. 27-9-1990, No. 309/HP/BPN/90 Telah Diberikan Hak Pakai Kepada Yayasan Pendidikan Farming Semarang Berkedudukan Di Semarang Seluas \pm 32.235 M2, Lihat Hak Pakai No. 21 Kel. Bandarjo*". Dengan demikian belum ada kepastian hukum bagi Termohon II apabila hendak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Hal. 96 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai permohonan Pemohon akan mengacu pada data yuridis yang mana; -----
4. Lembar Pengawasan Alur Dokumen (LPAD);

Dokumen ini tidak dibuktikan oleh seluruh para pihak yang bersengketa; -----
5. Bukti Penerimaan Surat (BPS);

Bahwa dokumen ini telah terpenuhi dengan **bukti P-8**; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Termohon II yang tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan terhadap permohonan pemohon sebagaimana permohonan untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Yayasan Dewantara Ciptasari secara prosedur dan substansi disebabkan Pemohon belum memenuhi dokumen pendukung berupa fotocopy Bukti Kepemilikan tanah, fotocopy bukti penguasaan tanah, fotocopy Izin Mendirikan Bangunan atau dokumen pendukung lain yang berkaitan langsung dengan objek pajak sebagai dokumen yang membuktikan **secara nyata mempunyai, memiliki, menguasai, dan/ atau memanfaatkan bumi dan atau bangunan**; -----

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang mendasarkan pada ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 pada butir 7 yang menyebutkan : *"formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani Pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup dengan dilampiri foto copy SPPT-PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, tidak secara serta merta – mutatis mutandis dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), oleh karena bagi Termohon II juga menggunakan landasan yuridis Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2012*; -----

Menimbang, bahwa berdasar Penetapan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.Slw (*vide bukti P-6*) dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 16/P/FP/2016/PTUN.SMG (*vide bukti P-7*), semestinya Pemohon

Hal. 97 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya maksimal dan mendorong agar Termohon VIII melaksanakan kedua produk pengadilan tersebut terlebih dahulu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya merujuk Pasal 14 huruf e PERMA Nomor 5 Tahun 2015, Pengadilan berkesimpulan oleh karena terhadap permohonan Pemohon tidak terpenuhi prosedur dan substansinya, maka tindakan Termohon II yang tidak menetapkan keputusan yang dimohon berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pengadilan, sehingga permohonan pemohon tidak beralasan hukum, maka cukup alasan dan patut untuk menyatakan permohonan Pemohon ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh Karena permohonan Pemohon ditolak, berpedoman ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sekalipun dalam pertimbangan hukum terdapat eksepsi dan telah dipertimbangkan secara hukum namun amar putusan atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/ atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan *in casu* akan merujuk pada sistematika amar putusan menurut Pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2015; -----

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan dan penjelasan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian sebagaimana pembuktian bebas yang terbatas (*vrije bewijs*). Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh

Hal. 98 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak menjadi bahan pertimbangan Pengadilan, namun untuk mengadili dan memutus sengketaanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan; -----

MENGADILI: -----

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Yayasan Dewantara Ciptasari Ditolak;

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.666.000,- (*Empat juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Jum'at**, tanggal **3 Nopember 2017**, oleh kami **IRNA, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERLY SUHERMANTO, S.H.**, dan **EKO YULIANTO.,S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **7 Nopember 2017**, oleh Kami, Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **RONY JULISTIONO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti i Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon I dan Termohon II, Kuasa Hukum Termohon IV,, Termohon VII, Kuasa Hukum Termohon

Hal. 99 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII serta tanpa dihadiri Termohon III atau kuasa hukumnya, Termohon V atau kuasa hukumnya, Termohon VI atau kuasa hukumnya. -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota I

I R N A, SH.,M.H.

ERLY SUHERMANTO, SH.
Hakim Anggota II

EKO YULIANTO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

RONY JULISTIONO, SH.,MH.

Biaya-biaya perkara :

- | | | |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Permohonan..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 125.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah..... | : Rp. | 4.500.000,- |
| 4. Materai Putusan | : Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | : Rp. | 5.000,- (+) |
| Jumlah | | : Rp. 4.666.000,- |
| (Empat juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) | | |

Hal. 100 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg